

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
PEKANBARU NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG HIBURAN UMUM

KOTA PEKANBARU

(Studi Hiburan Cafe di Kecamatan Tampan)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu
Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Islam Riau*



FEBRIANUS GEA

NPM : 157310251

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN REVISI SKRIPSI

Nama : Febrianus Gea
NPM : 157310251
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002, Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru (Studi Hiburan Cafe di Kecamatan Tampan).

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji setelah di laksanakan Ujian Komprehensif dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis. Oleh karena itu dapat di sahkan sebagai karya ilmiah

Pekanbaru, 30 Agustus 2022

Turut menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Pembimbing

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si

Drs. H. Zaini Ali, M.Si

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Febrianus Gea
NPM : 157310251
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru (Studi Hiburan Cafe di Kecamatan Tampan).

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis. Oleh karena itu dapat di sahkan sebagai karya ilmiah

Pekanbaru, 30 Agustus 2022

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Pembimbing

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.,Si

Drs. H. Zaini Ali, M.Si

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Febrianus Gea
NPM : 157310251
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Penelitian : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru (Studi Hiburan Cafe di Kecamatan Tampan).

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai irelatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 30 Agustus 2022

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Monalisa., M.Si

Budi Muliando., S.IP., M.Si

Anggota

Dr. Sri Maulidiah., S.Sos., M.Si

Mengetahui

Indra Safri, S.Sos, M.Si

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Febrianus Gea
NPM : 157310251
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota
Pekanbaru (Studi Hiburan Cafe di Kecamatan Tampan).

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai irelatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 30 Agustus 2022

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Monalisa., M.Si

Budi Muliato., S.IP., M.Si

Turut menyetujui

Wakil Dekan I

prodi Ilmu Pemerintahan

Indra Safri, S.Sos, M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Febrianus Gea
NPM : 157310251
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru (Studi Hiburan Cafe di Kecamatan Tampan).

Atas naskah yang didaftarkan pada Skripsi beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulis karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata terbukti melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya akan menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Agustus 2022
Pelaku Pernyataan

Febrianus Gea

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena dengan kebesarannya penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelas sarjana strata satu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau Pekanbaru, adapun judul dari Usulan Penelitian ini adalah: **“Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru (Studi Hiburan Cafe di Kecamatan Tampan)”**.

Dalam penulisan Usulan Penelitian ini penulis banyak mendapat bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu disini, namun sebagai ucapan terimakasih maka penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, yang senantiasa memberikan dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang senantiasa memberikan dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

4. Bapak Drs. H. Zaini Ali, M.Si selaku Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan membimbing penulis selama proses bimbingan berlangsung.
5. Seluruh staff dan pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran administrasi dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Pemerintahan Kota Pekanbaru yang telah membantu dan memberikan izin penulis dalam mengumpulkan data serta informasi terkait dengan penelitian ini.

Dan akhirnya sekali lagi penulis mengucapkan ribuan terimakasih pada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penelitian ini semoga amal ibadahnya dapat dibalas oleh Allah SWT.

Pekanbaru, 30 Agustus 2022
Pelaku Pernyataan

Febrianus Gea

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|-------------|
| PERSETUJUAN REVISI SKRIPSI | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMING | iii |
| PERSETUJUAN TIM PENGUJI | iv |
| PENGESAHAN SKRIPSI | v |
| SURAT PERNYATAAN | vi |
| KATA PENGANTAR | viii |
| BAB IPENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Pembatasan Masalah | 14 |
| C. Perumusan Masalah..... | 14 |
| D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian | 14 |
| 1. Tujuan Penelitian | 14 |
| 2. Kegunaan Penelitian..... | 15 |
| BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN | |
| A. Studi Kepustakaan..... | 16 |
| 1. Teori Pemerintahan..... | 16 |
| 2. Teori Pemerintahan Daerah Dan Otonomi Daerah..... | 18 |
| 3. Teori Kebijakan Publik..... | 23 |
| 4. Teori Evaluasi..... | 25 |
| 5. Teori Ketertiban umum..... | 27 |
| 6. Teori Hiburan Umum | 29 |
| a. Pengertian Hiburan | 29 |
| b. Dampak Hiburan | 33 |
| 7. Teori Efektivitas | 36 |
| 8. Teori Efsiensi..... | 37 |
| 9. Teori Kecukupan | 39 |
| 10. Teori Perataan / Kesamaan..... | 39 |
| 11. Teori Responsivines | 40 |
| a. Penelitian Terdahulu | 41 |
| b. Kerangka Pikir..... | 42 |

| | |
|-----------------------------|----|
| c. Hipotensi | 43 |
| d. Konsep Operasional | 44 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Tipe Penelitian..... | 47 |
| B. Lokasi Penelitian | 47 |
| C. Teknik Penarikan Key Informan Dan Informan Penelitian | 49 |
| D. Teknik Penarikan Penarikan Key Informan Dan Informan | 50 |
| E. Jenis Dan Sumber Data | 51 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 52 |
| 1. Oservasi | |
| 2.Wawancara | |
| 3.Dokumentasi..... | 53 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 53 |
| H. Jadwal Kegiatan Penelitian | 54 |

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A.Gambaran Umum Kecamatan Tampan | |
| 1.Sejarah Kecamatan Tampan | 55 |
| 2.Letak Geografis Dan Keadaan Demografis Kec.Tampan | 56 |
| 3.Perekonomian Kecamatan Tampan..... | 58 |
| 4.Agama | 60 |
| 5.Pendidikan | 61 |
| 6.Suku Budaya..... | 63 |
| B.Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong PrajaKota Pekanbaru | 65 |

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru (Studi Hiburan Cafe Di Kecamatan Tampan) | 71 |
| A.Indetitas Responden..... | 74 |
| 1.Jenis Kelamin | 74 |
| 2.Tingkat Umur 75 | |
| 3.Tingkat Pendidikan | 76 |
| B. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 | |

| | |
|--|----|
| Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru (Studi Hiburan Cafe Di Kecamatan Tampan) | 77 |
| 1.Pasal 4 | 77 |
| A.Jarak..... | 77 |
| B.Tidak Mengganggu Ketenangan Masyarakat Dan Lingkungan | 79 |
| C.Tidak Menjadi Tempat Transaksi Obat Obatan | 80 |
| D. Tidak Menjual Minuman Keras..... | 81 |
| E.Tidak Tempat Protitusi | 82 |
| F.Tidak Tempat Kegiatan Penjudian..... | 83 |
| 2.Pasal 5 Ayat 8..... | 84 |
| A.Cafe Dibuka Pukul 08.00 Wib Sampai Dengan 21.00 Wib | 85 |
| B.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Mumukota Pekanbaru Studi Hiburan Cafe Di Kecamatan Tampan..... | 86 |
| 1.Sumberdaya Manusia | 87 |
| 2.Sumberdaya Waktu..... | 87 |
| BAB VI : PENUTUP | |
| A.Kesimpulan..... | 88 |
| B.Saran | 89 |
| DAFTAR KEPUSTAKAAN | 90 |
| PENDOMAN WAWANCARA | |
| PENDOMAN OPSERVASI | |
| DOKUMEN LAIN | |

DAFTAR TABEL

Tabel

| | | |
|-------|--|----|
| I.I | Data Jumlah Kecamatan Di Kota Pekanbaru..... | 7 |
| II.I | Penelitian Terdahulu | 41 |
| III.I | Informan Dan Key Informen | 49 |
| III.2 | Jadwal Dan Waktu Kegiatan Penelitian..... | 53 |
| IV.1 | Jumlah Penduduk Di Kecamatan Tampan..... | 57 |
| IV.2 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan..... | 58 |
| IV.3 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama..... | 59 |
| IV.4 | Tempat Ibadah Di Kecamatan Tampan..... | 60 |
| IV.5 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan..... | 61 |



ABSTRAK

Kata Kunci : Hiburan Umum; Kota Pekanbaru; Evaluasi

Berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pemerintahan daerah terdiri atas provinsi dan kabupaten/kota yang mana menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan yang menjadi urusan pemerintahan pusat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Didalam Pemerintah Daerah terdapat Peraturan-Peraturan yang mengatur jalannya birokrasi pemerintahan itu sendiri. Yang mana Peneliti akan melaksanakan penelitian berupa Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan terindikasinya yang belum memiliki izin usaha, melakukan kegiatan usaha melebihi batas waktu jam operasional dan sanksi tegas yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru atau bidang yang berwenang kepada pemilik usaha Café. Maka dari itu, menurut fenomena yang terjadi penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan masalah Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru (Studi Hiburan Café di Kecamatan Tampan) ? Metode yang digunakan yaitu Deskriptif Kualitatif dengan teknik penarikan key informan dan informan menggunakan teknik sampling purposive (purposive sampling). Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan terhadap Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru (Studi Hiburan Café di Kecamatan Tampan) belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.

ABSTRACT

Keyword : General Entertainment; Pekanbaru City; Evaluation

Based on the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2014 concerning Regional Government. Regional governments consist of provinces and regencies/cities which exercise the widest possible autonomy, except for those that are the affairs of the central government with the aim of improving the welfare of the community, public services and regional competitiveness. Within the local government there are regulations that regulate the running of the government bureaucracy itself. Which researchers will carry out research in the form of the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2002 concerning Public Entertainment in Pekanbaru City. This is because there are indications that those who do not have a business license, carry out business activities exceeding the operational hours and strict sanctions given by the Pekanbaru City Government or the authorized field to the Café business owner. Therefore, according to the phenomenon that occurs, the author intends to conduct research with the problem of Evaluation of the Implementation of Regional Regulation No. 3 of 2002 concerning Public Entertainment in Pekanbaru City (Café Entertainment Study in Tampan District) ? The method used is descriptive qualitative with key informant withdrawal techniques and informants using purposive sampling technique (purposive sampling). Based on the results of the analysis that the author did, it can be concluded that the Evaluation of the Implementation of Regional Regulation No. 3 of 2002 concerning Public Entertainment in Pekanbaru City (Café Entertainment Study in Tampan District) has not been fully implemented properly.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan sekumpulan orang yang mendiami suatu wilayah tertentu dan di organisasi oleh pemerintah yang pada umumnya memiliki kedaulatan, Negara juga memiliki aturan yang berlaku secara independen yang mengikat setiap masyarakat agar dapat mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum di dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia pada alinea ke 4 di yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan negara tersebut maka disusunlah pemerintahan Indonesia ke dalam 3 susunan (pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, pemerintahan desa). Adapun pemerintahan daerah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah.

Pemerintahan daerah terdiri atas provinsi dan kabupaten/kota yang mana menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan yang menjadi urusan pemerintahan pusat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Pasal 18 ayat (1) Negara kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-

tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang ayat (2) pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. pasal 18 ayat (6) pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara.

Urusan pilihan terdiri atas Urusan pemerintahan pilihan, yaitu meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, dan potensi unggulan Daerah yang bersangkutan.

Pemerintahan daerah kab/kota di tempatkan sebagai mana pemerintahan yakni urusan berkembang yang terdiri dari.

a. Urusan wajib yang terdiri dari.

-Urusan wajib dasar

-Urusan wajib non dasar

b. Urusan pilihan

1. Urusan wajib pelayanan dasar yaitu.

-Pendidikan.

-kesehatan.

-ketertiban umum

-sosial.

2. Urusan wajib non dasar.

Yaitu UU No 23 Tahun 2014.

Dalam rangka menjalankan urusan perda kab/kota UU No 23 Tahun 2014 melalui 209 ayat 2 yang menegaskan daerah bahwa pelayanan daerah kab/kota meliputi.

- a. Sekretariat daerah.
- b. Sekertariat DPRD.
- c. Inspektorat.
- d. Dinas.
- e. Badan dan.
- f. Kecamatan.

Salah satu dari perangkat daerah yang akan menjelaskan kebijakan daerah (PERDA) Adalah satuan polisi pamomng praja (Satpol PP) Salah satu perda adalah kota Pekanbaru.Kota Pekanbaru dengan luas 632,3 m² dengan jumlah Kecamatan 12 dan kelurahan 83 Kota Pekanbaru mempunyai penduduk sebanyak 6,39 Juta Jiwa orang.

Pemerintahan kecamatan merupakan suatu organisasi formal berfugsi menjalankan fungsi pemerintahan secara umum dalam melayani masyarakat,dan pemeritah kecamatan dapat dikatakan sebagai penyelenggara birokrasi pemeritahan yang berada setingkat lebih tinggi dari pemeritahan desa atau kelurahan,melaksanakan tugas-tugas pemerintah berdasarkan pelimpahan sebagai kewenangan secara atributif maupun kewenangan secara delegatif.Didalam

pelaksanaan tugasnya camat memperoleh pelimpahan sebagai wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang disebut wewenang delegatif. adapun pengertian delegatif adalah sebuah kepemimpinan yang dilakukan oleh pimpinan dengan berbagai sebab.

Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten/kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan kecamatan. Kecamatan atau sebutan lain wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota (PP.19 tahun 2008). Kedudukan kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksanaan teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.

Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di wilayah kabupaten/kota. Penggabungan kecamatan adalah penyatuan kecamatan yang dihapus kepada kecamatan lain. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, kecamatan merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kabupaten atau kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang camat. Pemerintahan daerah terdiri atas provinsi dan kabupaten/kota yang mana menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan yang menjadi urusan pemerintah pusat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Pemerintahan desa atau disebut dengan kepala desa dan perangkat desa di bentuk untuk memperkuat pemerintah desa agar mampu menggerakkan roda pemerintahan desa dalam berbagai aspek pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan demokrasi masyarakat ditingkat desa. Dalam pemerintahan desa

adayang disebut dengan perangkat desa.Perangkat desa inilah yang menjalanin tugas-tugas yang ada dalam pemerintahan desa tersebut.

Kedudukan pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18 Undang-undang dasar negara Republik indonesia Tahun 1945 tentang pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan daerah di Indonesia terdiri dari pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten kot/kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh perangkat daerah.

Salah satu urusan wajib tersebut adalah ketertiban umum.adapun pentingnya ketertiban umum dalam masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum merupakan harapan yang di kehendaki dari setiap pemerintah daerah, keadaan masyarakat yang tentram,kondusif sesuai dengan pengertian dari trantibum itu sendiri.penyelenggaraan trantibum sendiri merupakan pengharapan dimana pemerintah,pemrintah daerah masyarakat dapat melaksanakan segala kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur,jika kita tanyakan dimanakah titik akhir dari perwujudan ketentraman dan ketertiban umum ini,penulis hanya menggambarkan bahwa suatu proses yang tetap berjalan secara dinamis dan kondusif. Dalam hubungan kehidupan sehari-hari masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah daerah.

Salah satu daerah otonom yang diberi kewenangan untuk menjalankan urusan ketertiban umum adalah kotaPekanbaru. Profil kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Wilayah kota Pekanbaru merupakan daerah yang terletak pada posisi yang strategis karena terletak pada lintas timur dan lintas barat, posisi ini tentunya berdampak positif terhadap perekonomian, dimana saat ini pembangunan di kota Pekanbaru mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pekanbaru sebagai ibukota provinsi Riau yang sedang menuju menjadi kota metropolitan, dengan segala aktivitas yang padat dan melelahkan membuat masyarakat kota Pekanbaru mudah jenuh dan stress. Oleh karena itu masyarakat membutuhkan tempat hiburan yang dapat membantu menghilangkan kepenatan dan merilekskan diri dari segala aktivitas. Tempat hiburan menjadi kegiatan bersosialisasi yang dianggap efisien karena aktivitas masyarakat yang cenderung tinggi dapat mengurangi waktu berinteraksi dan bersosialisasi dengan sesama. Sebagai daerah yang sedang mengalami perkembangan, kota Pekanbaru tentu saja memiliki banyak tempat tempat hiburan.

Tempat-tempat hiburan umum khususnya karaoke kini makin bertambah jumlahnya. Kehidupan kota pada saat ini tidak hanya pada pagi dan siang hari saja , tapi malam hari juga semarak terutama lokasi hiburan umum yang semakin meningkat jumlahnya dan semakin berani melanggar aturan peraturan yang telah mengaturnya. Perkembangan sektor hiburan merupakan salah satu sektor yang mengalami perkembangan di kota Pekanbaru, hal ini tentu saja membawa konsekuensi logis baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk mengatasi persoalan hiburan di kota Pekanbaru maka pemerintah kota Pekanbaru mengambil

langkah nyata dengan mengeluarkan salah satu kebijakan yang mengatur tentang hiburan di kota Pekanbaru yaitu peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum di kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota di provinsi Riau dengan ibu kotanya adalah Pekanbaru. Kota tersebut sekaligus merupakan kedudukan dari ibu kota Provinsi Riau sendiri. Kota Pekanbaru diperintah oleh seorang Walikota yang memerintah wilayah administrasi Pemerintahan dengan luas wilayah berdasarkan Permendagri No.66 Tahun 2011 adalah seluas 632,27 km² dan dengan jumlah penduduk sebanyak 1,038,118 jiwa. Secara administratif kota Pekanbaru memiliki 12 daerah kecamatan 83 daerah kelurahan. Jumlah kecamatan Pekanbaru memiliki 12 (dua belas) kecamatan yang ada di kota Pekanbaru;

Tabel I: Data Jumlah Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru

| No | Nama Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jadwal Penutupan |
|----|--------------------------|------------------|------------------|
| 1 | Kecamatan Tampan | 9 | 23.00 |
| 2 | Kecamatan Payung Sekaki | 7 | 21.00 |
| 3 | Kecamatan Bukit Raya | 4 | 22.00 |
| 4 | Kecamatan Marpoyan Damai | 7 | 22.00 |
| 5 | Kecamatan Tenayan Raya | 13 | 22.00 |
| 6 | Kecamatan Lima Puluh | 4 | 23.00 |
| 7 | Kecamata Sail | 3 | 21.00 |
| 8 | Kecamatan Pekanbaru Kota | 6 | 22.00 |
| 9 | Kecamatan Suka Jadi | 7 | 23.00 |
| 10 | Kecamatan Senampelan | 6 | 23.00 |
| 11 | Kecamatan Rumbai | 9 | 22.00 |
| 12 | Kecamatan Rumbai Pesisir | 8 | 22.00 |

Berhubung pentingnya memelihara ketertiban umum, maka pemerintah daerah kota Pekanbaru telah mengeluarkan kebijakan No.5 tahun 2002 tentang ketertiban umum. Selain kebijakan diatas pemerintah daerah kota Pekanbaru juga mengeluarkan perda No.3 tahun 2002 tentang hiburan umum.

Tujuan utama dari peraturan daerah kota Pekanbaru adalah memperdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan perda harus didasarkan oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya, antara lain memihak kepada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya. Peraturan dapat dibedakan yakni peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan dimana kekuasaan yang menjadi sumber kewenangan pembentuknya, jenis, fungsi dan materi muatan. Sedangkan peraturan kebijakan adalah peraturan yang mengikat secara umum. Dalam hal pelaksanaan peraturan daerah dapat dilihat hal-hal apa saja yang dapat menjadikan untuk acuan agar daerah tersebut menjadi suatu daerah yang memiliki potensi untuk melaksanakan peraturan yang dibuatnya.

Ada banyak faktor yang baik atau tidaknya suatu hukum dalam tatanan praktis.

1. Ketentuan hukum tertulis secara substantif, seperti Undang-Undang dan ketentuan undang-undang yang lainnya.
2. Lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan advokat
3. kesadaran hukum masyarakat.
4. Budaya hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.
5. Faktor ini harus bersinergi atau sama lainnya untuk dapat mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan didalam masyarakat yang pluralis.

Tahun 2002 tentang hiburan umum di kota Pekanbaru. Peraturan daerah ini menjelaskan bahwa : “Hiburan umum adalah semua jenis pertunjukan,

permainan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang di tonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran. tidak termasuk penggunaan fasilitas olah raga atau lapangan yang digunakan untuk umum. Ada pun Jenis hiburan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 dalam BAB II pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Bioskop adalah ruangan tertutup maupun terbuka untuk menonton film layar lebar dengan tujuan untuk mendapatkan hiburan dan pengajaran atau ilmu pengetahuan umum.
- b. Karaoke adalah kegiatan musik dan nyanyian yang disalurkan dan akan ditampilkan melalui televisi yang dapat ditonton dan diikuti oleh kelompok orang dengan bernyanyi.
- c. Pub adalah kegiatan musik hidup yang diiringi dengan nyanyian oleh seseorang atau lebih dalam ruangan.
- d. Rental Video, CD, dan LD adalah tempat atau sarana jasa hiburan dalam bentuk penyewaan dan penjualan termasuk studio rekaman dan organ tunggal.
- e. Bilyard adalah kegiatan olahraga yang menggunakan bola batu dan stick kayu oleh seseorang atau lebih pada satu meja khusus.
- f. Taman rekreasi atau taman pancing adalah bentangan alam atau buatan yang ditata dengan baik dan menarik yang dilengkapi dengan sarana permainan dan pertunjukan atau hiburan untuk tempat rileks, santai, serta menghilangkan stress dan diperuntukkan untuk umum dan keluarga.

- g. Video game atau play station adalah permainan ketangkasan elektronik tanpa hadiah.
- h. Cafe adalah kegiatan restoran dengan menyuguhkan makanan ringan khas dan disertai dengan musik dengan tujuan memberikan hiburan kepada pengunjung cafe.
- i. Kebun binatang adalah tempat dimana berkumpulnya berbagai jenis binatang untuk dijadikan tontonan dan hiburan bagi masyarakat.
- j. Group band atau orgen tunggal adalah suatu kelompok musik yang mempunyai kegiatan dibidang kesenian sebagai sarana hiburan dengan memungut bayaran dan atau sewa jasa.

Maraknya hiburan Karoke yang tutup melewati batas jam operasional bukanlah hal yang biasa bagi lagi di telinga kita. Begitu banyak hiburan Karoke yang melanggar jam operasional hiburan, dimana didalam hiburan malam ini jika di teruskan tanpa adanya pengawasan yang ketat akan memunculkan banyak permasalahan sosial di dalam masyarakat. Dalam hal pelaksanaan peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2002 Pemerintah kota Pekanbaru telah menunjuk aparat yang melaksanakan di lapangan yakni satuan Polisi Pamong praja. Didalam pelaksanaannya, Satpol PP bertugas untuk menindaklanjuti mengenai tempat hiburan yang menyalahi peraturan daerah penulis di lokasi peneliti,yakni tempat hiburan di kota Pekanbaru ternyata ada banyak hiburan Karoke yang melanggar izin operasional yang telah di tetapkan.

Keberadaan tempat hiburan umum secara langsung atau tidak langsung memberikan kontribusi bagi pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah di

kota Pekanbaru, dan berada di lingkungan kawasan kampus yang lebih berpotensi adanya pertumbuhan hiburan umum seperti cafe, karaoke dan hiburan lainnya.

Kebijakan merupakan sebuah fenomena yang harus ada, mengingat tidak semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat diterima oleh seluruh masyarakat, tidak jarang kebijakan dari pemerintah itu justru menimbulkan masalah baru di dalam masyarakat. Kenyataan ini dapat dilihat dari bagaimana pemerintah dalam mengatur hiburan umum di Pekanbaru. Jenis hiburan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 di dalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan Peraturan daerah tersebut salah satunya tentang pelaksanaan jam operasional hiburan cafe. Itu di jumpai ada 4 café yang melanggar jam operasional dari 23 cafe yang ada di Kecamatan Tampan.

Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru dijelaskan bahwa waktu Operasional Cafe adalah dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB serta ketentuan dan syarat izin hiburan Umum di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Jarak, lokasi/tempat usaha hiburan minimal 1000 meter dari tempat hiburan atau sekolah, kecuali hiburan yang berlokasi dalam lingkungan Hotel, Plaza, Pusat-pusat perbelanjaan dan pertokoan swasta, taman rekreasi/taman pancing dan kebun binatang.
2. Tidak mengganggu ketenangan masyarakat dan lingkungan.
3. Tidak tempat transaksi obat-obatan terlarang.
4. Tidak menggunakan obat-obatan terlarang.
5. Tidak menjual minuman keras.
6. Tidak menyediakan wanita malam dan penghibur (WTS).

7. Tidak tempat prostitusi
8. Tidak tempat kegiatan perjudian.

Pada kenyataannya hiburan cafe masih banyak yang beroperasi tidak sesuai dengan aturan yang ada sehingga perda tersebut menjadi tidak efektif dan efisien dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah waktu operasional hiburan cafe di kota Pekanbaru yang tidak sesuai dengan isi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru. Berdasarkan perda tersebut cafe dibuka dari jam 08.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak cafe seperti di jalan Sudirman, Tuanku Tambusai, jalan Riau, Harapan Raya, Soekarno-hatta dan jalan HR Soebrantas yang tutup pada dini hari dan subuh.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru menggelar razia besar-besaran di sejumlah café dan dijumpai ada café remang-remang yang dijumpai di sepanjang jalan Arengka 2 yang disalahgunakan yang mana hal ini telah melanggar isi perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan Umum Kota Pekanbaru.

(sumber: <http://gentaonline.com/mobile/detailberita/674/hukum/razia-kaferemangremang-petugas-sita-minuman-beralkohol-hingga-tuak>).

Selain melanggar jam operasional dan isi perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan Umum Kota Pekanbaru, banyak dijumpai di sepanjang jalan stadion utama beberapa tempat café disalah gunakan untuk tempat prostitusi, *(sumber : <https://ww.riau.go.id/home/content/2019/05/06/7883-razia-gabungan-satpol-pp-provinsi-dan-pekanbaru-digelar-jelang>).*

Adapun fenomena empiris yang terjadi mengenai pelaksanaan evaluasi PERDA padahiburan cafe di Kota Pekanbaru saat ini adalah sebagai berikut:

1. Terindikasi bahwa masih banyaknya terdapat Cafe yang belum memiliki izin usaha di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Pada Pasal 9 Ayat 2 telah dijelaskan bahwa usaha yang tidak memiliki izin dan tidak memenuhi ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku maka usaha atau kegiatan tersebut dapat disegel dan atau ditutup oleh Tim Yustisi.
2. Terindikasi bahwa masih terdapat Cafe yang melakukan kegiatan usaha melebihi batas waktu jam operasional yang telah ditetapkan menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.
3. Terindikasi bahwa belum adanya sanksi tegas yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru atau bidang yang berwenang kepada pemilik usaha Cafe yang melanggar Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum, pemilik usaha masih banyak yang kurang memahami PERDA yang telah ditetapkan tersebut.

Berangkat dari fenomena permasalahan yang uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ***“Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru (Studi Hiburan Cafe di Kecamatan Tampan)”***.

B. Pembatasan Masalah

Karena lingkup perda no. 3 tahun 2002 tentang hiburan. Maka peneliti memberi lingkup penelitian ini pasal 4, 5 ayat 8

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti akan membuat suatu perumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana hasil pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru (Studi Hiburan Cafe di Kecamatan Tampan).
2. Apakah faktor penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru (Studi Hiburan Cafe di Kecamatan Tampan).

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui Hasil Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru .
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Hasil Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Khususnya pasal 4 dan 5 ayat 8 di Kec. Tampan Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru (Studi Hiburan Cafe Di Kecamatan Tampan).

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini nantinya yaitu sebagai berikut:

a. Guna Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, serta juga diharapkan dapat mendorong perkembangan ilmu dibidang pemerintahan.

b. Guna Pragmatis/Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai tambahan informasi dan bahan perbandingan lain terkait evaluasi pelaksanaan peraturan daerah tentang hiburan umum cafe di Kota Pekanbaru.

c. Guna Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi upaya pengembangan Ilmu Pemerintahan, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian tentang evaluasi pelaksanaan peraturan daerah terkait hiburan umum.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah, konsep dan teori sangat diperlukan sebagai landasan dalam mengemukakan maupun menjawab permasalahan penelitian. Sebelum konsep dan teori dalam penulisan ini dibahas, maka akan diawali dengan beberapa konsep dan teori yaitu sebagai berikut:

1. Teori Pemerintahan

Menurut Tjandra (2008:23-24), istilah pemerintah dalam bahasa Inggris disebut dengan “*government*”. Dalam bahasa Perancis dikenal istilah “*gouvernement*” yang kedua-duanya berasal dari perkataan latin “*gubernaculum*” yang artinya “kemudi”, disalin dalam bahasa Indonesia kadang-kadang dengan “pemerintah”, atau “pemerintahan” dan kadang-kadang juga dengan “penguasa”. Menurut Tjandra istilah pemerintah dalam negara hukum modern sering dipadankan dengan istilah dalam bahasa Belanda “*bestuur*” yang oleh Hadjon dinyatakan bahwa “*bestuur*” dapat pula diartikan sebagai fungsi pemerintahan, yaitu fungsi penguasa yang tidak termasuk pembentukan undang-undang dan peradilan.

Menurut Koswara (2003:29), bahwa yang dimaksud pemerintahan adalah: (1) dalam arti luas meliputi seluruh kegiatan pemerintah, baik menyangkut bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif, (2) dalam arti sempit meliputi kegiatan pemerintah yang hanya menyangkut bidang eksekutif.

Menurut Ndraha (2011:5), pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil.

Sedangkan menurut Mustafa (2013), pemerintahan adalah proses penyediaan (*providing*) produk itu kepada setiap orang tepat pada saat diperlukan. Sedangkan pemerintah adalah organ yang dianggap mampu dan bertugas menjalankan proses tersebut secara bertanggung jawab.

Menurut Syafiie (2013:12), pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (*not to do*) dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Menurut Bayu Suryaningrat (dalam Supriatna, 2010:26), menyatakan bahwa unsur yang menjadi ciri khas atau karakteristik mendasar perintah menunjukkan:

- a. Adanya keharusan, menunjukkan kewajiban apa yang diperintahkan.
- b. Adanya dua pihak, yaitu yang memberi perintah dan yang menerima perintah.
- c. Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan menerima perintah, dan
- d. Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.

Berdasarkan uraian penjelasan tentang arti kata pemerintahan, maka tanggung jawab pemerintah mempunyai arti kewajiban untuk memikul pertanggung jawaban dan hingga memikul kerugian (bila dituntut). Hal itu dalam

kaitan dengan hukum maupun dalam (administrasi) yang dipikul oleh Presiden sebagai pemegang kewenangan pemerintah Pusat dan Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah atau sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan daerah.

2. Teori Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah

Menurut Yusri Munaf (2016:47), menyatakan bahwa pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara, sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan. Namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara. Proses pemerintahan dalam suatu negara sangat bergantung pada bentuk pemerintahan Negara yang bersangkutan sehingga berdampak pada penyusunan dan pelaksanaan hukum administrasi negara pada Negara tersebut.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut undang-undang. Pemerintah daerah lebih difungsikan sebagai pelaksana teknis kebijakan desentralisasi. Konstelasi ini, tidak mengherankan bila keberadaan

desentralisasi lebih dipahami pemerintah daerah sebagai kewajiban dari pada sebagai hak.

Didalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur oleh Undang-Undang.
2. Pemerintahan Daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan Daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.
6. Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah lebih lanjut diatur :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.
2. Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
4. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya.
5. Hubungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.
6. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras.
7. Hubungan wewenang , keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan.

Pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia memiliki prinsip dalam penerapannya. Prinsip pelaksanaan pemerintahan daerah secara umum terdapat

pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (2) yang menjelaskan, sebagai berikut :

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pemerintah daerah identik dengan istilah otonomi. Pengertian otonomi pada bidang politik diartikan sebagai hak mengatur sendiri kepentingannya. Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa otonomi sendiri berkaitan sebagai bentuk keleluasaan untuk mengatur masalah internal tanpa diintervensi oleh pihak lain dengan kata lain apabila dikaitkan dengan kata daerah maka otonomi daerah sendiri berarti pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengatur pemerintahannya sendiri dengan caranya sendiri.

Dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah dengan asas otonomi bukan berarti kebebasan seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri, kebebasan itu diartikan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab mengingat pusat berperan sebagai pemegang mekanisme kontrol atas implementasi otonomi daerah tersebut agar norma-norma yang terkandung dalam otonomi tidak berlawanan dengan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah pusat. Terlebih lagi pada konsep otonomi daerah yang dianut Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah diperoleh dari pemerintah pusat yang memberikan kewenangan mengatur dan mengurus

penyelenggaraan pemerintahan kepada satuan pemerintahan tingkat lebih rendah yang mandiri. Desentralisasi mengandung arti pembagian kekuasaan dari pemerintah pusat yang lebih tinggi kepada satuan pemerintahan yang lebih rendah, yaitu pemerintah daerah (Ni'matul Huda, 2012:32).

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah di amandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut:

“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh daerah otonom (*local self-government*) adalah kabupaten dan kota. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi. Dengan digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh (Hanif Nurcholis, 2007:29).”

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang mengikatnya.

3. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik.

Menurut Dunn (*dalam* Mulyadi, 2016;101) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis (*Nasucha dalam* Pasolong, 2010; 39).

Kebijakan publik menurut Dye (*dalam* Syafiie, 2010;105) adalah apa pun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (*whatever government choose to do or not to do*). Menurut Chandler dan Plano, kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya – sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik.

Menurut Lester dan Stewart (*dalam* Nawawi,2000,implementasi adalah sebuah tahapan yang di lakukan setelah aturan hukum di tetapkan melalui proses

politik. Kalimat tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa implementasi lebih bermakna non politik, yaitu administratif.

Menurut Anderson (1979) (*dalam* Kusumanegara,2000: 98-99), menyatakan bahwa implementasi kebijakan/ program merupakan bagian dari proses administrasi. Proses administrasi sebagaimana di istilahkan oleh Anderson, digunakan untuk menunjukan desain atau pelaksanaan sistem administressi yang terjadi pada saat ini. Proses Administrasi mempunyai konsekuensi terhadap pelaksanaan, isi dan dampak suatu kebijakan. Implementasi atau pelaksanaan kebijakan dipahami juga sebagai :

- a. *Proses* yaitu Karena di dalam nya terjadi beberapa aktifitas berkelanjutan.
- b. *Output* yaitu Melihat apakah aktivitas dalam rangka mencapai tujuan program telah sesuai dengan arahan implementasi sebelumnya atau bahkan mengalami penyimpangan-penyimpangan.
- c. *Outcome* yaitu Akibat yang ditimbulkan dari adanya implementasi kebijakan, yaitu apakah implementasi suatu kebijakan mengurangi masalah atau bahkan menambah masalah baru dalam masyarakat.

Menurut Meter dan Horn (1975) (*dalam* leo agustino, 2014;139), mendefinisikan pelaksanaan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Pressman dan Wildavsky (1978 : xxi) (*dalam* Ali dan Raden Hafis, 2015;51) mengemukakan bahwa, "*implementation as to carry out, accomplish,*

fulfill, produce, complete”. Maksudnya : membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi.

Menurut Wahyu Nurharjadmo, (*dalam* Mulyadi, 2016;50), studi pelaksanaan merupakan studi untuk mengetahui proses pelaksanaan, tujuan utama proses pelaksanaan itu sendiri untuk memberikan umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses pelaksanaannya.

4. Teori Evaluasi

Menurut Ndraha (2003;201) evaluasi proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya.

Terdapat berbagai model evaluasi tiga di antaranya menurut Ndraha (2003;201) adalah.

- a. Model before-after yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (pelaku treatment) tolak ukurnya adalah before.
- b. Model das solen-das sein yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya.
- c. Model kelompok control-kelompok tes (diberi perlakuan)

Menurut syukur (*dalam* maryadi;2005;79) bahwa terdapat tiga unsur penting dalam proses evaluasi yaitu.

- a. Adanya program atau kebijaksanaan yang di lakukan.
- b. Adanya target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan menerima manfaat dan program tersebut.
- c. Adanya unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan.

Menurut Lester dan Stewart (dalam agustino 2006;185) evaluasi di tunjukan untuk elihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah di rumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

Suchman(dalam Winarno; 2007;230) mengemukakan enam langkah eveluasi kebijakan yaitu:

- a. Mengidentifikasi tujuan program yang akan di evaluasi
- b. Analisis terhadap masalah
- c. Deskripsi dan standarisasi program
- d. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi
- e. Menentukan apakah perubahan yang diamatai merupakan akibat d.ari kegiatan tersebut
- f. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak

Subarsono (2009;120) juga menyebutkan evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
- b. Mengkur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan eveluasi juga dapat diketahui berapa biaiya dan mnafaat dari suatu kebijakan
- c. Mengkur tingkat keluaran suatu kebijakan. Sala satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan

- d. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditunjukkan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif
- e. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dengan sasaran dengan pencapaian target
- f. Sebagai bahan masukan untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan lebih baik.

5. Teori Ketertiban Umum

Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua (ambiguity). Dalam praktik telah timbul berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain:

1. **Penafsiran sempit.** Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum:
 - Hanya terbatas pada ketentuan hukum positif saja,
 - Dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggar/bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja,
 - Oleh karena itu, putusan arbitrase yang bertentangan/melanggar ketertiban umum, ialah putusan yang melanggar/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia.

2. **Penafsiran luas.** Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja:

- Tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat,
- Termasuk ke dalamnya nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum (general justice principle),
- Oleh karena itu, putusan arbitrase asing yang melanggar/bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang hidup dalam kesadaran dan pergaulan lalu lintas masyarakat atau yang melanggar kepatutan dan keadilan, tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.

Dari uraian diatas, oleh karena Undang-Undang Nomor.30/1999 sendiri tidak memberi definisi maupun tidak mendeskripsikan apa saja yang termasuk ketertiban umum, mengakibatkan penerapan dalam konkrit sering menimbulkan permasalahan.

Undang-Undang Nomor.30/1999 memang tidak memberi definisi mengenai ketertiban umum. Akan tetapi pada kenyataanya ketertiban umum tetap berlaku dalam masyarakat. Jika seseorang dianggap melanggar maka seseorang tersebut juga berhak mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan isi dari UUD 1945 yang berbunyi “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social”. Jadi maksud dari isi UUD 1945 tersebut adalah tentang pentingnya mengatur ketertiban umum. Memajukan kesejahteraan umum maksudnya jika masyarakat tidak menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan, maka trotoar berfungsi sebagaimana fungsi aslinya. Mencerdaskan kehidupan bangsa, semakin masyarakat tertib terhadap aturan maka semakin nyaman pula masyarakat tersebut dalam kehidupannya. Keadilan sosial disini maksudnya antara masyarakat satu sama lain tidak ada yang merasa dirugikan.

6. Teori Hiburan Umum

1. Pengertian Hiburan

Hiburan berarti sesuatu atau perbuatan yang dapat menghibur hati (melupakan kesedihan dan sebagainya): taman hiburan rakyat. Hiburan adalah segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati yang susah atau sedih. Pada umumnya, hiburan dapat berupa musik, film, opera, drama ataupun berupa permainan bahkan olahraga.

Hiburan umum adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton dan atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olahraga atau lapangan yang digunakan untuk umum “Hiburan umum adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton dan atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran,

tidak termasuk penggunaan fasilitas olah raga atau lapangan yang digunakan untuk umum”.

Menurut Yusuf Qardhawi bahwa di antara hiburan yang dapat menghibur jiwa dan menenangkan hati serta mengenakan telinga ialah nyanyian. Hal ini di bolehkan oleh Islam selama tidak dicampuri dengan omong kotor, cabul dan yang kiranya dapat mengarah pada perbuatan dosa. Tidak salah pula kalau disertainya dengan musik yang tidak membangkitkan nafsu, bahkan disunahkan dalam situasi gembira, guna melahirkan perasaan riang dan menghibur hati, seperti pada hari raya, perkawinan, kedatangan orang yang sudah lama tidak datang, saat walimah, aqiqah dan waktu lahirnya seorang bayi. Adapun hadis hadishadis Nabi yang melarang nyanyian semua ada cacatnya, tidak ada satupun yang selamat dari celaan oleh kalangan ahli hadis seperti kata al-Qadhi Abubakar bin al-Arabi. “tidak ada satu pun hadis yang sah yang berhubungan dengan diharamkannya nyanyian.”

Berkata pula Ibnu Hazm, “semua hadis yang menerangkan tentang haramnya nyanyian adalah bati dan palsu”. Sebagian mereka ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya nyanyian itu termasuk lahwul hadis (omongan yang dapat melalaikan).

Kata lahw adalah sesuatu yang melengahkan, yang mengakibatkan tertinggalnya yang penting atau yang lebih penting. Ayat di atas walau menggunakan kata lahw al-hadits/ucapan yang melengahkan, tetapi para ulama tidak membatasinya pada ucapan atau bacaan saja. Mereka memasukkan segala aktivitas yang melengahkan. Menurut al-Biqā’i, ia adalah segala yang

melengahkan berupa aktivitas yang dilakukan dari saat ke saat dan yang membawa kelezatan, sehingga waktu berlalu tanpa terasa. Seperti nyanyian, lelucon dan lain-lain.

Al-Qurthubi menjadikan ayat ini sebagai satu dari tiga ayat yang dijadikan dasar oleh ulama memakruhkan dan melarang nyanyian. Ulama ini menyebut nama-nama Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas ra, tiga orang sahabat Nabi SAW., serta sekian banyak ulama lain yang memahami kata lahwu al-hadits dalam arti nyanyian.

Musik adalah nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan. Musik telah lama dikenal manusia dan digunakan untuk berbagai keperluan selain hiburan, seperti pengobatan, mengobarkan semangat, bahkan menidurkan bayi. Memang, kebanyakan ulama abad II dan III Hijrah, khususnya yang berkecimpung di bidang hukum mengharamkan musik. Imam Syafi'i misalnya menegaskan bahwa diharamkan permainan dengan nard (alat musik yang terbuat dari batang kurma) dan bahkan tertolak kesaksian seorang yang memiliki budak wanita kemudian mengumpulkan orang mendengar nyanyiannya.

Menurut al-Ghazali, adanya izin ini menunjukkan bolehnya menyanyi. Adapun larangan yang ada, maka harus dilihat konteksnya. Ulama-ulama yang melarang musik, menamai musik sebagai alat almalahi (alat-alat yang melalaikan dari kewajiban/sesuatu yang penting). Dalam konteks inilah musik menjadi haram atau makruh. Tetapi jika musik mendorong kepada sesuatu yang baik, maka ketika itu dianjurkan. Lagu-lagu Barat, siapa pun penyanyinya, pria

atau wanita, (karena suara wanita bukan aurat/tidak haram didengar), muslim atau bukan jika mendorong kearah kebaikan, demikian itu halnya. Sebaliknya, lagu-lagu berbahasa Arab sekalipun atau yang berirama Qasidah, dapat saja menjadi haram apabila mengandung kalimat yang tidak wajar atau mengundang rangsangan kemungkar.

Sesungguhnya mendengarkan nyanyian atau lagu hukumnya haram dan merupakan perbuatan mungkar yang dapat menimbulkan penyakit, kekerasan hati dan dapat membuat kita lalai dari mengingat Allah serta lalai melaksanakan shalat. Kebanyakan ulama menafsirkan kata lahwatul hadist (ucapan yang tidak berguna). Abdulah bin Mas'ud r.a bersumpah bahwa yang dimaksud dengan kata lahwatul hadist adalah nyanyian atau lagu. Jika lagu tersebut diiringi oleh musik rebab, kecapi, biola, serta gendang. Maka kadar keharamannya semakin bertambah. Sebagian ulama bersepakat bahwa nyanyian yang diiringi oleh alat musik hukumnya adalah haram, maka wajib untuk dijauhi.

Oleh karena alat musik itu pada dasarnya dibuat bukan untuk maksiat bahkan dapat pula dijadikan sebagai alat pengiring musik atau nyanyian yang bernaftaskan Islam, seperti lagu-lagu yang bertemakan dakwah dan lagu-lagu yang dapat mengobarkan semangat perjuangan membela agama dan tanah air. Para ulama, termasuk Imam al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, tidak mengharamkan segala jenis musik dan lagu. Dengan kata lain, tidak semua alat musik atau lagu itu halal, tapi juga tidak semuanya haram.

Termasuk ke dalam kategori yang diharamkan misalnya musik yang dipergunakan untuk mengiringi para penari terutama wanita yang membuka

auratnya dalam melakukan gerakan-gerakannya yang erotis, terutama bagi kalangan remaja. Atau juga lagu-lagu yang dibawakan wanita yang membuka auratnya yang diharamkan Islam untuk ditampilkan kepada selain muhrimnya serta lirik lagu yang membangkitkan nafsu birahi yang pada gilirannya mengantarkan para remaja pada perzinahan yang sangat dimurkai Allah SWT.

Adapun pernikahan, maka disyariatkan di dalamnya untuk membunyikan alat musik rebana disertai nyanyian yang biasa dinyanyikan untuk mengumumkan suatu pernikahan, yang di dalamnya tidak ada seruan maupun pujian untuk sesuatu yang diharamkan, yang dikumandangkan pada malam hari khusus bagi kaum wanita guna mengumumkan pernikahan mereka agar dapat dibedakan dengan perbuatan zina. Sedangkan genderang, dilarang membunyikannya dalam sebuah pernikahan, cukup hanya dengan memukul rebana saja.

2. Dampak Hiburan

Umumnya musik merupakan, sarana hiburan bagi masyarakat. Musik dilihat sebagai cara untuk menghilangkan kejenuhan akibat rutinitas harian. Di dalam masyarakat yang terus berkembang, nilai senantiasa akan ikut berubah. Pergeseran nilai dalam pertunjukan musik electone (organ) yang sering memperlihatkan artis-artis berpakaian terbuka atau minim, sedikit banyak menyebabkan batas-batas toleransi masyarakat longgar. Kaum remaja yang dulunya berpakaian “normal” ikut-ikutan berpakaian buka-bukaan dan terkesan hal itu merupakan hal yang biasa di masyarakat.

Pentingnya nilai-nilai perubahan di dalam masyarakat merupakan suatu faktor dasar yang dianut oleh sebagian terbesar masyarakat. Ada kalanya pengaruh

nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat tidak terlalu disadari. Aspek perilaku sosial menunjukkan adanya suatu gejala yang tetap ada pada kehidupan sosial, walaupun ada perubahan tertentu seperti perubahan nilai-nilai yang mana norma-norma tersebut sangat besar pengaruhnya, ketika harapan-harapan sering sekali tidak disertai dengan kenyataan sehingga menyebabkan keresahan dalam masyarakat itu sendiri sebagai bentuk patologi sosial.

Kehidupan sosial manusia dalam pergaulan sesamanya selain dilandasi oleh norma-norma hukum yang mengikat secara hukum, juga dilandasi oleh norma-norma pergaulan yaitu norma-norma kesopanan. Norma-norma kesopanan berpijak pada tujuan menjaga keseimbangan dalam pergaulan kehidupan bermasyarakat. Patut atau tidak patutnya suatu tingkah laku yang menyangkut kepentingan nilai-nilai atau norma-norma tidaklah semata-mata bersifat individual, tetapi lebih kearah yang sifatnya universal karena mencerminkan sifat dan karakter suatu lingkungan masyarakat bahkan suatu bangsa.

Menyanyi dalam sebuah pertunjukan musik elekton itu adalah hal yang wajar saja karena sifatnya menghibur, dan bagi seniman dan khalayak menyanyi dalam sebuah pementasan musik adalah sesuatu yang sangat bernilai. Tetapi bernyanyi sambil menampilkan tari buka-bukaan atau goyangan erotis, mungkin saja ada sebagian kelompok mayoritas yang merasa terganggu atau menolak. Tetapi bila dilakukan hanya dengan bernyanyi saja untuk menghibur penonton, tindakan itu akan bernilai.

Setiap masyarakat mempunyai seperangkat nilai dan norma sosial. Seluruh nilai dan norma itu dianggap sebagai kekayaan dan kebanggaan masyarakat yang

memilikinya. Nilai dan norma tersebut dijunjung tinggi dan diakui sebagai kultur (budaya) dan sebagai bukti bahwa masyarakat tersebut beradab. Lembaga manapun menekankan agar nilai-nilai spiritual, moral ditaati dan diindahkan oleh segenap anggota yang bersangkutan.

Masalah-masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang pada umumnya bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, psikologis, dan kebudayaan. Dalam kehidupan masyarakat penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-- norma tersebut merupakan gejala abnormal yang merupakan masalah sosial.

Pertunjukan musik seperti ini dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat abnormal untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah. Ada nilai-nilai dan tindakan yang sebenarnya tidak disukai masyarakat, tetapi tetap diterima atau bahkan dipaksakan untuk berlaku.

Ketimpangan yang menurut keyakinan masyarakat sulit diatasi karena walaupun masyarakat tidak menyukainya, tetapi masyarakat tidak berdaya untuk mengatasinya. Pada dasarnya, masalah sosial yang menyangkut nilai-nilai sosial dan moral tersebut merupakan persoalan, karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Sebab itu masalah-masalah sosial tak akan mungkin ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Berbicara soal biduan sexy, mau tidak mau kita harus berbicara tentang etika sebagaimana pengertian dari etika sendiri yakni ilmu tentang baik atau buruk

perilaku. Namun, mau tidak mau kita harus melihat kebudayaan dari sisi etika. Jangan sampai kebudayaan yang ada membawa kita ke arah dehumanisasi atau dengan kata lain terus menerus terlena oleh kesadaran palsu. Sejatinya budaya bagian dari ideologi yang punya unsur politisnya tersendiri dan berhubungan erat oleh kuasa.

7. Teori Efektivitas

Konsep efektivitas telah banyak dikemukakan oleh para ahli, salah satunya Hubert Graf dan Smulders sebagaimana dikutip Lele (2016:7), dimana efektivitas (juga efisiensi) dianggap sebagai nilai - nilai dari salah satu kategori good 24 governance, yaitu performing governance. Dua kategori good governance lainnya adalah responsive governance (partisipasi, transparansi, legitimasi, dan akuntabilitas) dan proper governance (integritas, keadilan, kesetaraan dan kepatuhan pada hukum).

Efektivitas merupakan salah satu kriteria keputusan yang digunakan untuk menyarankan pemecahan masalah kebijakan. Lima tipe utama kriteria keputusan lainnya adalah efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan kelayakan (Poister dalam Dunn, 1998:429).

Efektivitas oleh William N. Dunn (1998:429) diartikan apakah suatu alternatif tidak mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari dilaksanakannya suatu tindakan, berkenaan aspek rasionalitas teknis, dan selalu diukur dari unit produk atau layanan. Dalam pelaksanaan kebijakan publik, efektivitas diukur dari keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada kebijakan publik.

Menurut William N. Dunn dalam (Akhirisya, 2016), Efektivitas adalah apabila suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah telah tepat pada sasaran dan tujuan yang diinginkan. Tujuan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah agar nilai-nilai yang diinginkan sampai kepada publik dan masalah-masalah yang ada di lingkungan masyarakat dapat di atasi dengan baik

Efektivitas merupakan aspek pembentuk kinerja, suatu dimensi penilaian yang fokus pada pencapaian tujuan kebijakan. Konseptualisasi efektivitas adalah adanya korelasi antara tujuan kebijakan dan hasil yang dicapai, dimana kerangka penilaian efektivitas mencakup 3 hal (Oberthür & Groen, 2015:1320), yaitu:

1. Input (masukan): kualitas tujuan kebijakan;
2. Proses: terkait dengan tata kelola (keterlibatan, komunikasi, kesesuaian posisi dalam konstelasi kekuasaan dan kepentingan);
3. Outcomes (hasil akhir): Pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan.

Gibson dkk (1994) sebagaimana dikutip oleh Satries (2011:33) memberikan pengertian efektivitas dengan menggunakan pendekatan sistem yaitu:

- 1) seluruh siklus input-proses-output, tidak hanya output saja, dan
- 2) hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya.

8. Teori Efisiensi

Efisiensi Adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat aktivitas yang dikehendaki. Efisiensi merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha. Ukuran-ukuran yang digunakan dalam kriteria efisiensi

adalah jangka waktu pelaksanaan kebijakan, sumber daya manusia yang diberdayakan untuk melaksanakan kebijakan.

Secara sederhana efisiensi dapat diartikan tidak adanya pemborosan. Menurut Arif Suadi dalam bukunya Sistem Pengendalian Manajemen menyatakan efisiensi adalah perbandingan antara keluaran (output) dengan tujuan, hubungan antara keluaran dengan tujuan yang ingin dicapai, dan kemampuan untuk mengerjakan dengan benar.

Mubyarto dan Edy Suandi Hamid dalam bukunya Meningkatkan Efisiensi Nasional mengartikan efisiensi sebagai suatu tolak ukur dan digunakan untuk berbagai keperluan, perbandingan antara masukan terhadap keluaran. Apa saja yang dimasukkan dalam masukan, serta bagaimana angka perbandingan itu diperoleh, akan tergantung dari tujuan penggunaan tolak ukur tersebut. Walaupun unsur-unsur yang menentukan efisiensi ada berbagai macam, namun penghematan pada nilai masukan akan sesuai dengan pemecahan masalah yang kita hadapi saat ini.

Yotopoulos dan Nugent dalam buku Ekonomi Manajerial karangan Aulia Tasman dan M. Hafidz Aima menyatakan bahwa efisiensi berhubungan dengan pencapaian output maksimum dari seperangkat sumber daya, yang terdiri dari atas dua jenis efisiensi, yaitu efisiensi harga dan teknis. Efisiensi harga berhubungan dengan pengambilan keputusan manajerial tentang alokasi dari berbagai variasi faktor produksi, yaitu input produksi yang dapat di kontrol perusahaan. Efisiensi teknis berhubungan dengan sumber daya tetap dalam perusahaan, paling kurang dalam jangka pendek, keberadaannya secara eksogen dan bagian dari lingkungan

yang tersedia. Bila efisiensi harga dan efisiensi teknis secara bersama terjadi, maka terdapat kondisi yang cukup bagi efisiensi ekonomis.

Efisiensi ekonomi dinyatakan bila sumber daya yang digunakan sebaik mungkin untuk memaksimalkan tujuan tertentu. Produktivitas berkenaan dengan kegiatan memproduksi output dengan efisien dan secara khusus merujuk ke relasi antara output dan input yang digunakan untuk memproduksi output. Total efisiensi produktif adalah suatu titik dimana dua kondisi dipenuhi untuk setiap campuran input yang akan memproduksi output tertentu, tidak diperlukan input berlebih dari yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tersebut. Untuk mencapai efisiensi produktif, biaya produksi perusahaan-perusahaan dalam pasar mestilah mencapai biaya produksi yang paling minimum.

9. Teori Kecukupan

Berkenaan dengan seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan masalah. Maksudnya adalah seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai suatu kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria ini menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

10. Teori Perataan/ Kesamaan

Perataan berkenaan dalam pemerataan distribusi manfaat dari suatu kebijakan. Artinya perataan berhubungan erat dengan rasionalitas dan sosial serta menunjukkan kepada distribusi akibat dari usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Yang dilihat dari distribusi adalah apakah biaya manfaat distribusikan dengan merata kelompok-kelompok yang berbeda.

Menurut teori Gestald (dalam Amali, 2012), Kesamaan (similarity) adalah sesuatu yang memiliki kesamaan cenderung akan dipandang sebagai suatu obyek yang saling memiliki. Kualitas atau keadaan yang mirip; rupa; kemiripan; sebagai, kesamaan fitur. Kesamaan (Similarity) yang akan ditekankan dalam penelitian ini adalah mencakup pada minat dan sikap remaja.

Menurut Baron & Byrne (2004), kesamaan (similarity) pada remaja ini mencakup hal-hal yang disukai dalam keseharian dan sering dilakukan bersama-sama, seperti hobi dan sekolah yang sama memungkinkan mereka memiliki waktu yang intens. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kesamaan (similarity) merupakan sesuatu yang cenderung akan dipandang sebagai satu obyek yang saling memiliki karena telah mendapatkan porsi waktu yang intens dan kemiripan perlakuan.

11. Teori Responsiveness

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan.

Responsiveness atau daya tanggap merupakan respon atau kesigapan karyawan dalam membantu dan memberikan pelayanan dengan cepat dan tanggap. Daya tanggap dapat menumbuhkan persepsi yang positif terhadap kualitas jasa yang diberikan. Termasuk didalamnya jika terjadi kegagalan atau keterlambatan dalam penyampaian jasa, pihak penyedia jasa berusaha memperbaiki atau meminimalkan kerugian konsumen dengan segera. Dimensi ini menekankan pada perhatian dan kecepatan karyawan yang terlibat untuk

menanggapi permintaan, pertanyaan, dan keluhan konsumen. Jadi komponen atau unsur dari dimensi ini terdiri dari kesigapan karyawan dalam melayani pelanggan, kecepatan karyawan dalam melayani pelanggan, dan penanganan keluhan pelanggan.

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru (Studi Hiburan Cafe di Kecamatan Tampan)

| No | Nama Peneliti | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|-------------------------|--|---|--|
| 1 | Zulmey Akhirisya (2016) | Evaluasi Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru (Hiburan Karaoke di Kota Pekanbaru). | Tujuan penelitian, Indikator penelitian, Perda nomor 3 Tahun 2002, Metode Penelitian Kuantitatif. | Lokasi/Objek Penelitian, Tujuan penelitian lain yang berbeda. |
| 2 | Syamsuddin (2017) | Evaluasi Kebijakan Ketertiban Umum di Kota Palu (Studi Kasus Perda Nomor 21 Tahun 1998 Tentang Larangan Pembuatan Prostitusi dan Praktik Tuna Susila | Evaluasi, Tujuan penelitian yang sama, Indikator penelitian. | Lokasi/Objek Penelitian, Tujuan penelitian lain yang berbeda, Perda yang berbeda, Metode penelitian. |


| | | | | |
|---|----------------------|--|-------------------------------|---|
| | | Dalam Wilayah Kotamadya Palu). | | |
| 3 | Arif Setiawan (2013) | Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto). | Kebijakan, Tujuan penelitian. | Evaluasi, Lokasi/Objek Penelitian, Perda yang berbeda, Indikator penelitian, Metode penelitian. |

Sumber: Data olahan penelitian, 2020.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikiran ini adalah untuk membantu menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisa dan memecahkan masalah yang dihadapi sehubungan dengan penelitian: "**Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru (Studi Hiburan Cafe di Kecamatan Tampan)**".

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru (Studi Hiburan Cafe di Kecamatan Tampan)



Sumber : Modifikasi Penelitian

C. Hipotesis

Adapun hipotesis yang dikemukakan sebagai kesimpulan sementara dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Jika:” **Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru (Studi Hiburan Cafe di Kecamatan Tampan)**”.

Terlaksana Dengan Baik Maka Akan Terwujud Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru Secara Efektif.

D. Konsep Operasional

Agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda dari istilah-istilah yang digunakan dalam analisa, maka penulis akan menjelaskan ketertiban umum yang disesuaikan dengan teori-teori dan konsep yang ada pada Daerah penelitian serta masalah yang akan diteliti :

1. Kebijakan Publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat dimana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.
2. Evaluasi adalah proses perbandingan antara sstandar dengan fakta dan analisisnya.
3. Kota Pekanbaru adalah wilayah kota yang berkedudukan di Provinsi Riau.
4. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.
6. Hiburan Umum adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang ditonton dan atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk

penggunaan fasilitas olahraga atau lapangan yang digunakan untuk umum.

7. Cafe adalah kegiatan restoran dengan menyuguhkan makanan ringan khas dan disertai dengan musik dengan tujuan memberikan hiburan kepada pengunjung cafe (restoran)
8. Jarak, lokasi/tempat usaha hiburan minimal 1000 meter dari tempat hiburan atau sekolah, kecuali hiburan yang berlokasi dalam lingkungan Hotel, Plaza, Pusat-pusat perbelanjaan dan pertokoan swasta, taman rekreasi/taman pancing dan kebun binatang. Adalah maksudnya tempat hiburan umum tidak dekat dengan lingkungan sekolah di karnakan akan mengganggu proses pengajaran siswa sehingga dapat membuat siswa bolos.
9. Tidak mengganggu ketenangan masyarakat dan lingkungan adalah yang di maksud yaitu hiburan umum cafe tidak membuat kerubatan atau kebisingan di lingkungan masyarakat setempat.
10. Tidak tempat transaksi obat-obatan terlarang adalah yaitu hiburan cafe tidak di perbolehkan jual beli obat-obat terlarang seperti narkoba di lingkungan cafe.
11. Tidak menggunakan obat-obatan terlarang yaitu adalah tempat hiburan umum cafe di larang memakai obat-obat terlarang (narkoba) yang dapat merusak lingkungan.

12. Tidak menjual minuman keras yaitu adalah tempat hiburan umum cafe tidak boleh menyediakan minuman beralkohol atau di jadikan tempat mabuk-mabukan.
13. Tidak menyediakan wanita malam dan penghibur (WTS) yaitu adalah hiburan cafe di larang menyediakan wanita malam untuk melayanin pelanggan yang membuat merusak lingkungan.
14. Tidak tempat prostitusi yaitu adalah tempat hiburan cafe tidak untuk tempat perdagangan wanita yang melanggar aturan.
15. Tidak tempat kegiatan perjudian yaitu adalah tempat hiburan umum cafe tidak boleh menyediakan tempat perjudian yang dapat merusak lingkungan masyarakat sekitar.

E. Operasional Variabel

| Variabel | Operasional Variabel | Indikator | Output |
|-----------------------------|---|---|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kebijakan Pemerintah Daerah | Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru | a. Jarak, lokasi/tempat usaha hiburan minimal 1000 meter dari tempat hiburan atau sekolah, kecuali hiburan yang berlokasi dalam lingkungan Hotel, Plaza, Pusat-pusat perbelanjaan dan pertokoan swasta, taman rekreasi/taman pancing dan kebun binatang. b. Tidak mengganggu ketenangan masyarakat dan lingkungan. c. Tidak tempat transaksi obat-obatan terlarang. d. Tidak menjual minuman keras. e. Tidak tempat prostitusi f. Tidak tempat kegiatan perjudian. g. Waktu Operasional | Ordinal |

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan melalui generalisasi yang menjelaskan suatu gejala atau kenyataan social yang berlangsung (Faisal, 1995;20).

Maka bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini sebenarnya beragam, banyak ahli yang memberikan pengertian yang lebih luas yaitu segala macam bentuk penelitian kecuali penelitian histories dan eksperimntal. Penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian (Suryabrata,2006).

Metode kualitatif digunakan untuk mencari informasi Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru (Studi Hiburan Cafe di Kecamatan Tampan)”. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencadaran secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Hiburan Umum Cafe di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa masih banyaknya pengusaha cafe yang melakukan kegiatan usaha yang melanggar atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3

Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum. Selain dari pada itu pemerintah Kota Pekanbaru juga penting untuk melaksanakan kegiatan evaluasi di lapangan terkait pelanggaran yang terjadi agar PERDA yang telah ditetapkan dapat dijalankan dengan baik.

C. Teknik Penarikan Key Informan Dan Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan informan peneliti ini meliputi dua macam yaitu key informan dan informan. Key informan adalah mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan peneliti dan informan adalah mereka yang terlibat langsung dalam intraksi social yang sedang diteliti (Hendarso dan Suryanto, 2005; 171-172), adapun key informan penulis adalah Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat (Kabid KUKM) dan Kepala Bidang Pengelolaan Perizinan Usaha, Pemilik Usaha Café dan Masyarakat Pengunjung Café Serta Persepsi Masyarakat Secara Umum.

Dalam pelaksanaan keterbatasan penulis untuk meneliti seluruh pihak-pihak yang terkait, maka penulis merasa perlu untuk memilih seluruh pihak-pihak yang terkait, maka penulis merasa perlu untuk memilih beberapa informan yang penulis fikir cukup relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian ini. Namun pada penelitian ini, jumlah informan tidaklah terbatas pada informan yang akan ditetapkan selanjutnya. Informan pada penelitian ini akan terus bertambah jika penulis merasa belum mendapatkan jawaban yang sesuai dengan peneliti ini.

Tabel III.I Informan

| No | Informan | Jumlah Informan |
|---------------|---------------------------------|-----------------|
| 1 | POLSEK PANAM | 1 Orang |
| 2 | Kepala Sekolah | 1 Orang |
| 3 | Pemilik Usaha Café | 5 Orang |
| 4 | Masyarakat Pengunjung Café | 15 Orang |
| 5 | Masyarakat Persepsi Secara Umum | 10 Orang |
| Jumlah | | 26 Orang |

Sumber: Data Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel III.1 di atas, maka dapat diketahui jumlah Informan yang diambil dalam penelitian ini yaitu sebanyak 10 orang responden. Yang terdiri dari Kabid KUKM dan Kabid Pengelolaan Perizinan Usaha yaitu masing-masing berjumlah 1 orang, kemudian Pemilik Usaha Cafe yaitu berjumlah 4 orang, Masyarakat Pengunjung Café dan Masyarakat Persepsi Secara Umum yang nantinya akan diminta tanggapan melalui wawancara langsung.

D. Teknik Penarikan Key Informan dan Informan

Untuk penarikan Key Informan maka penulis menggunakan Teknik Penarikan Sampel yaitu dengan “Purposive Sampling” menurut Joko (2015;25), Purposive Sampling adalah pengumpulan sampel yang hanya menurut kriteria, pemikiran atau pengetahuan pengambilan sampel.

Dalam penarikan informan penulis menggunakan Teknik Penarikan Sampel yaitu dengan “Snowball” menurut Joko(2015;26) pengambilan sampel

yang dipakai ketika peneliti kurang mengerti tentang kondisi Key Informan yang menjadi target penelitan nya dari sampel yang dikenalnya.

Untuk teknik pengambilan sampel ini peneliti subjek penelitian bukan pada besarnya jumlah informan yang diperlukan untuk memberikan informasi (data), melainkan siapa saja diantara informan yang banyak atau paling banyak terlibat dalam peristiwa dan/atau memiliki informan penting yang diperlukan dalam penelitian kualitatif ini.

Penelitian yang dimaksud adalah”Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru (Studi Hiburan Cafe di Kecamatan Tampan)”.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Data Primer

Menurut Iskandar (2008;252) data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada responden. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari responden melalui wawancara dilapangan tentang”Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru (Studi Hiburan Cafe di Kecamatan Tampan)”.

b. Data Sekunder

Menurut Iskandar (2008;252), data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumentasi pribadi, resmi, kelembagaan, referensi

atau aturan (tulisan dan lainnya yang memiliki relevansi dengan focus permasalahan penelitian). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literature buku-buku dan data yang dikumpulkan dari sejumlah data yang tersedia secara tertulis yang berupa data gambaran umum dari objek penelitian serta data-data lain menurut penulis dapat melengkapi penelitian ini nantinya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan atau mendapatkan data dari fenomena empiris. Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dalam penelitian ini maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data :

1. Observasi

Observasi merupakan proses untuk memperoleh data dari tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat dilakukan penelitian (Sugiyono, 2013:407). Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan dan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data-data awal dan data sekunder dari Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru (Studi Hiburan Cafe di Kecamatan Tampan), dengan alasan berguna untuk mengetahui situasi dari daerah penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2013:406). Dalam penelitian penulis melakukan dialog atau tanya jawab kepada pihak-pihak terkait dengan alasan

sebagai sumber informasi untuk memperoleh data mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru (Studi Hiburan Cafe di Kecamatan Tampan).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, raport, agenda dan sebagainya (Sugiyono, 2013:407). Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi sumber-sumber informasi khusus dari tulisan buku-buku, relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan yang diperoleh dari lapangan ataupun Tempat Usaha Café dan ditempat lainnya. Alasannya untuk mendapatkan konsep teori penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan metode deskriptif Kualitatif dalam analisis data yaitu menggambarkan teori dengan kondisi objektif yang di temui di lapangan. Hal ini di lakukan dengan langkah-langkah dan tahapan-tahapan tertentu. Langkah-langkah itu adalah dengan mengumpulkan data yang di perlukan, kemudian di golongan menurut jenis dan Spesifikasinya. Selanjutnya di analisis secara kualitatif dengan uraian serta penjelasan yang mendukung. Setelah itu dari hasil analisis di Tarik kesimpulan yang merupakan hasil terakhir dari penelitian.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 : Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru (Studi Hiburan Cafe di Kecamatan Tampan)

| No | Jenis Kegiatan | Bulan dan Minggu Tahun 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------------|---|---|---|---------|---|---|---|-----------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|
| | | Juli | | | | Agustus | | | | September | | | | Oktober | | | | November | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Persiapan dan Penyusunan UP | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Seminar UP | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | |
| 3 | Perbaikan UP | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | |
| 4 | Pembuatan Daftar Kuesioner | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | |
| 5 | Pengurusan Rekomendasi Penelitian | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | |
| 6 | Penelitian Lapangan | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | |
| 7 | Penelitian dan Analisis Data | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | |
| 8 | Penyusunan Laporan Penelitian (Skripsi) | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | |
| 9 | Konsultasi Perbaikan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | |
| 10 | Ujian Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | |
| 11 | Revisi dan perbaikan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| 12 | Pengandaan dan Penyerahan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x |

Sumber Data : Modifikasi Penulis

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Tampan

1. Sejarah Kecamatan Tampan

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah merupakan salah satu Kecamatan yang berbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah ± 199.792 KM².

Terbentuknya Kecamatan Tampan ini terdiri dari beberapa Desa dan Kecamatan dari Kabupaten Kampar yaitu:

- a. Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar
- b. Desa Sidomulyo Barat dari Kecamatan Siak Hulu
- c. Desa Labuh Baru dari Kecamatan Siak Hulu

Pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003, yang kemudian membagi wilayah Kecamatan Tampan dimekarkan menjadi 2 Kecamatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai (Kota Pekanbaru)
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar)
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki (Kota Pekanbaru)
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar)

2. Letak Geografis dan Keadaan Demografis Kecamatan Tampan

Secara geografis, Kecamatan Tampan berada pada koordinat $101^{\circ} 22', 5''$ BT– $101^{\circ} 23', 09''$ BT dan $0^{\circ} 28', 41''$ LU– $0^{\circ} 29', 09''$ LU memiliki luas wilayah 59.81 km². Kecamatan Tampan merupakan wilayah terluas dibandingkan kecamatan lain yang ada di wilayah Kota Pekanbaru. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, luas wilayah Kecamatan Tampan adalah 4.872 Km² atau sama dengan 9,46% dari luas kota Pekanbaru, yang sebagian besar wilayahnya digunakan untuk perumahan/ perkarangan.

Kecamatan Tampan terdiri dari 9 (sembilan) kelurahan yaitu Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Tuah Karya, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Delima, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Tuah Madani, Kelurahan Bina Widya, Kelurahan Sialang Munggu dan Kelurahan Tobek Godang.

Kecamatan Tampan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kampar
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Kampar
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai

Kondisi iklim dan cuaca di Kecamatan Tampan mengikuti iklim Kota Pekanbaru pada umumnya yang beriklim sangat basah, tipe A klasifikasi Schmidt dan Ferguson. Suhu berkisar antara $21,6^{\circ}$ - $35,0^{\circ}$ C dengan rata-rata $28,0^{\circ}$ C, sedangkan kelembaban udara berkisar antara 57,9% - 93,2% dengan rata-rata 74,6% dan tekanan udara 1.007,2 Mb - 1.013,0 Mb, dengan rata-rata 1,010,1 Mb serta mempunyai kecepatan angin 7-8 knot/jam. Curah hujan antara 1.408 mm/th -

4.344 mm/th, dengan rata-rata curah hujan mencapai 2.938 mm/th dan hari hujan selama 198 hari. Musim hujan terjadi pada bulan Januari sampai April dan September sampai Desember. Musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai Agustus. Keadaan topografi Kecamatan Tampan yaitu datar dengan kelerengan antara 0 - 8% dan ketinggian lokasi lebih kurang 20 mdpl. Jenis tanahnya adalah *brown forest soil*. Kondisi tekstur tanahnya berupa lempung dengan tingkat kesuburan sedang.

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru terdiri dari 9 kelurahan, 54 rukun warga (RW), dan 304 rukun tetangga (RT). Sembilan kelurahan yang berada di lingkungan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Tuah Karya, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Delima, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Tuah Madani, Kelurahan Bina Widya, Kelurahan Sialang Munggu dan Kelurahan Tobek Godang.

Kecamatan Tampan merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kota Pekanbaru. Jumlah penduduk yang tinggi terjadi karena Kecamatan Tampan mempunyai wilayah yang luas dibanding dengan kecamatan lainnya. Adapun jumlah penduduk sesuai dengan data yang penulis peroleh dari kantor Kecamatan Tampan melalui papan statistik. Maka jumlah penduduknya sebanyak 175.634 jiwa dengan 42.221 KK.

Tabel IV.1. Jumlah Penduduk Kecamatan Tampan Berdasarkan Jenis

Kelamin

| No | Kelurahan | Jumlah RW | Jumlah RT | Jumlah KK | Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin | | Jumlah Jiwa |
|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---|---------------|----------------|
| | | | | | LK | PR | |
| 1 | Simpang Baru | 16 | 71 | 11.138 | 21.326 | 22.482 | 43.808 |
| 2 | Sidomulyo | 19 | 100 | 10.188 | 22.324 | 21.039 | 43.363 |
| 3 | Tuah Karya | 13 | 92 | 13.564 | 28.783 | 26.760 | 55.543 |
| 4 | Delima | 13 | 73 | 7.268 | 16.911 | 16.009 | 32.920 |
| Jumlah | | 61 | 36 | 42.221 | 89.344 | 86.290 | 175.634 |

Sumber: Kecamatan Tampan dalam Angka, 2021.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kelurahan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Tampan berada pada Kelurahan Buah Karya, yang berjumlah 55.543 orang dengan perincian data dari 13 Rukun Warga (RW), 92 Rukun Tetangga (RT) dan 13.564 Kepala Keluarga (KK). Sebanyak 28.783 orang penduduk berjenis kelamin Laki-laki (LK) dan sebanyak 26.760 orang penduduk berjenis kelamin Perempuan (PR).

3. Perekonomian Kecamatan Tampan

Pada umumnya penduduk di Kecamatan Tampan bermata pencaharian berdagang, selain itu juga ada yang bekerja sebagai guru, pegawai negeri sipil, karyawan swasta, dan lain-lain. Adapun jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan yang penulis peroleh dari kantor Kecamatan Tampan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.2. Jumlah Penduduk Kecamatan Tampan Berdasarkan Pekerjaan

| No | Pekerjaan | Kelurahan | | | |
|---------------|----------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | Simpang Baru | Sidomulyo Barat | Tuah Karya | Delima |
| 1 | Belum/Tidak Bekerja | 1.064 | 8.540 | 1.378 | 2.409 |
| 2 | Mengurus Rumah | 1.146 | 3.909 | 7.520 | 2.208 |
| 3 | Pelajar/Mahasiswa | 2.269 | 8.483 | 7.895 | 2.182 |
| 4 | Pensiunan | 58 | 316 | 585 | 1.274 |
| 5 | Pegawai Negeri Sipil | 1.120 | 911 | 810 | 1.661 |
| 6 | Tentara Nasional | 25 | 88 | 62 | 746 |
| 7 | Kepolisian Republik | 75 | 63 | 64 | 384 |
| 8 | Perdagangan | 785 | 794 | 631 | 1.793 |
| 9 | Petani/Perburuhan | 78 | 721 | 600 | 135 |
| 10 | Peternakan | 80 | 28 | 0 | 216 |
| 11 | Karyawan Swasta | 347 | 320 | 547 | 964 |
| 12 | Karyawan BUMN | 125 | 173 | 165 | 102 |
| 13 | Karyawan BUMD | 65 | 131 | 167 | 89 |
| 14 | Tukang Kayu | 25 | 216 | 171 | 197 |
| 15 | Dosen | 135 | 188 | 167 | 12 |
| 16 | Guru | 180 | 811 | 1.777 | 60 |
| 17 | Pedagang | 4.688 | 1.023 | 1.106 | 1.125 |
| 18 | Wiraswasta | 5.210 | 3.019 | 11.104 | 1.160 |
| Jumlah | | 17.475 | 29.734 | 34.749 | 16.717 |

Sumber: Kecamatan Tampan dalam Angka, 2021.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Kelurahan Simpang Baru bermata pencaharian wiraswasta, sebanyak 5.210 orang. Sedangkan Kelurahan Sidomulyo Barat mayoritas penduduknya

belum/tidak bekerja, sebanyak 8.540 orang. Untuk Kelurahan Tuah Karya mayoritas penduduknya bermata pencaharian wiraswasta, sebanyak 11.104 orang. Sedangkan Kelurahan Delima mayoritas penduduknya Belum/tidak bekerja, sebanyak 2.409 orang.

4. Agama

Mayoritas penduduk Kecamatan Tampan beragama Islam. Adapun jumlah penduduk menurut Agama yang penulis peroleh dari kantor Kecamatan Tampan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.3. Jumlah Penduduk Kecamatan Tampan Berdasarkan Agama

| No | Agama | Kelurahan | | | | Jumlah |
|----|-----------|--------------|-----------------|------------|--------|----------------|
| | | Simpang Baru | Sidomulyo Barat | Tuah Karya | Delima | |
| 1 | Islam | 39.553 | 39.170 | 52.537 | 29.198 | 160.458 |
| 2 | Khatolik | 642 | 619 | 440 | 566 | 2.267 |
| 3 | Protestan | 2.899 | 2.495 | 1.901 | 2.333 | 9.682 |
| 4 | Hindu | 28 | 33 | - | 9 | 70 |
| 5 | Budha | 122 | 303 | 76 | 338 | 839 |
| 6 | Lainnya | 2 | 7 | 1 | 9 | 19 |

Sumber: Kecamatan Tampan dalam Angka, 2021.

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah penduduk beragama Islam di Kecamatan Tampan sebanyak 160.458 orang, sedangkan yang beragama Khatolik sebanyak 2.267 orang. Jumlah penduduk yang beragama Protestan sebanyak 9.682 jiwa dan penduduk yang beragama Hindu sebanyak 70 orang. Sedangkan yang beragama Budha 839 orang dan penduduk yang beragama lainlain sebanyak 19 orang.

Tabel IV.4 Jumlah Tempat Ibadah Di Kecamatan Tampan

| Kelurahan | Tempat Ibadah | | | | | Jumlah |
|-----------------|---------------|-------------------|--------|------|--------|------------|
| | Masjid | Surau/ Langgar | Gereja | Pura | Vihara | |
| Simpang Baru | 51 | 28 | 6 | - | - | 85 |
| Sidomulyo Barat | 33 | 18 | - | - | - | 51 |
| Tuah Karya | 48 | 25 | - | - | - | 73 |
| Delima | 30 | 8 | 2 | - | 1 | 41 |
| Jumlah | 162 | 79 | 8 | - | 1 | 250 |

Sumber: Kecamatan Tampan dalam Angka, 2021.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 4 (empat) Kelurahan yang ada di Kecamatan Tampan jumlah tempat ibadah yang dimiliki berjumlah 162 Masjid, 79 Surau, 8 Gereja, dan 1 Vihara. Jumlah tempat ibadah yang ada di Kecamatan Tampan berjumlah 250 tempat ibadah.

5. Pendidikan

Pada hakikatnya pendidikan merupakan upaya manusia untuk memperoleh kelangsungan hidupnya. Secara instrumental pendidikan merupakan satu infrastruktur untuk pengembangan sumber daya manusia dan pelestarian budaya dalam proses alih generasi secara berkesinambungan. Pendidikan merupakan hak asasi setiap manusia dalam proses mempersiapkan dirinya menuju masa depan yang lebih baik.

Adapun jumlah penduduk Kecamatan Tampan menurut pendidikan akhir adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5. Jumlah Penduduk Kecamatan Tampan Berdasarkan Pendidikan

| No | Pendidikan Terakhir | Kelurahan | | | | Jumlah |
|----|----------------------|--------------|-----------------|------------|--------|---------------|
| | | Simpang Baru | Sidomulyo Barat | Tuah Karya | Delima | |
| 1 | Tidak/Belum Tamat SD | 5.490 | 5.761 | 10.501 | 4.925 | 26.659 |
| 2 | SD | 11.734 | 9.720 | 10.755 | 3.804 | 36.013 |
| 3 | SLTP | 9.891 | 8.518 | 8.319 | 3.501 | 30.229 |
| 4 | SLTA | 7.820 | 6.582 | 11.918 | 6.641 | 32.961 |
| 5 | Diploma II | 828 | 851 | 1.357 | 3.764 | 6.800 |
| 6 | Akademi/Diploma III | 1.206 | 1.615 | 2.761 | 3.943 | 9.525 |
| 7 | Strata I | 2.157 | 4.709 | 2.606 | 2.500 | 11.927 |

Sumber: Kecamatan Tampan dalam Angka, 2021.

Berdasarkan diatas maka diketahui bahwa penduduk Kecamatan Tampan yang tidak/belum tamat SD yaitu sebanyak 26.659 orang, penduduk yang pendidikan terakhirnya pada tingkat SD sebanyak 36.013 orang, penduduk yang pendidikan terakhirnya pada tingkat SLTP sebanyak 30.229 orang, penduduk yang pendidikan terakhirnya pada tingkat SLTA sebanyak 32.961 orang, penduduk yang pendidikan terakhirnya pada tingkat Diploma II sebanyak 6.800 orang, penduduk pendidikan terakhirnya pada tingkat Diploma III sebanyak 9.525 orang, dan penduduk pendidikan terakhirnya pada tingkat Strata I sebanyak 11.927 orang.

Tabel IV.6. Fasilitas Pendidikan Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kecamatan Tampan

| No | Kelurahan | Tingkat Pendidikan | | | | | Perguruan Tinggi |
|---------------|-----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| | | TK | SD | SMP | SMK | SMA | |
| 1 | Simpang Baru | 18 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 2 | Sidomulyo Barat | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Tuah Karya | 18 | 16 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 4 | Delima | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Jumlah | | 54 | 41 | 22 | 14 | 10 | 12 |

Sumber : Kecamatan Tampan dalam Angka, 2021.

Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Tampan terbilang sangat memadai. Hal ini terlihat dari banyaknya sarana pendidikan yang ada, yaitu Taman Kanak-Kanak (TK) berjumlah 54 unit, Sekolah Dasar (SD) berjumlah 41 unit, SMP berjumlah 22 unit, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berjumlah 14 unit, Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 10 unit dan perguruan tinggi berjumlah 12 unit.

6. Suku Budaya

Adapun suku budaya dan adat istiadat di Kecamatan Tampan Sebagai berikut:

Tabel IV.7. Jumlah Penduduk Kecamatan Tampan Berdasarkan Suku

| NO | Suku | Kelurahan | | | | Jumlah |
|----|---------|--------------|-----------------|------------|--------|---------------|
| | | Simpang Baru | Sidomulyo Barat | Tuah Karya | Delima | |
| 1 | Melayu | 11.848 | 8.829 | 10.855 | 7.786 | 39.318 |
| 2 | Jawa | 6.695 | 8.367 | 6.264 | 5.370 | 26.696 |
| 3 | Minang | 16.377 | 17.803 | 31.164 | 12.972 | 78.316 |
| 4 | Batak | 5.283 | 4.859 | 4.466 | 3.961 | 18.569 |
| 5 | Sunda | 699 | 885 | 668 | 656 | 2.908 |
| 6 | Banjar | 342 | 297 | 304 | 253 | 1.196 |
| 7 | Bugis | 293 | 202 | 306 | 256 | 1.057 |
| 8 | Flores | 65 | 91 | 117 | 158 | 431 |
| 9 | Lainnya | 2.193 | 2.018 | 1.399 | 1.506 | 7.116 |

Sumber: Kecamatan Tampan dalam Angka, 2021.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan Tampan memiliki penduduk yang heterogen, terdiri dari berbagai macam suku, akan tetapi suku yang dominan di Kecamatan Tampan adalah suku Minang serta suku Melayu, ini dikarenakan wilayah Riau berbatasan dengan wilayah Sumatera Barat. Batas ini berupa adanya jalan lalu lintas yang menghubungkan antara Sumatera Barat dan Riau, dan jalur ini merupakan jalur perdagangan antara dua daerah yang tidak dapat terelakkan.

B. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Satuan Polisi Paong Praja, yang disingkat dengan Satpol PP adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Satuan Polisi pamong Praja dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota. Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja di pimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan di daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Polisi Pamong Praja didirikan pertama kali di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan moto *Praja Wibawa*, yang berfungsi untuk mewadahi sebagian tugas Pemerintah Daerah. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja pada masa setelah proklamasi kemerdekaan dimana sempat diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, maka pada masa itu dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tanggal 10 November 1958, lembaga ini berubah nama menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Selanjutnya pada tahun 1960 dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar daerah Jawa dan Madura dengan dukungan para petinggi militer. Pada tahun 1962 namanya kembali

berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti yang dimaksud dalam UU No.13 Tahun 1961 Tentang Pokok-Pokok Kepolisian. Namun pada tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja, namun selanjutnya istilah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mulai dikenal sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Namun saat ini UU No. 5 tahun 1974 tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UU No. 22 tahun 1999 dan kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004, dan kemudian di revisi lagi menjadi UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 255 UU No. 23 Tahun 2014 disebutkan, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dari UU No. 23 Tahun 2014 tersebut, Pemerintah Provinsi Riau membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 34 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2001 Nomor : 38 tanggal 28 April 2001. Untuk selanjutnya Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 yang mana menyebutkan dengan jelas bahwa tugas pembinaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau sekarang sudah menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas untuk penertiban prlaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.Maka mulai

sejak itulah dibentuk pula Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Mempunyai tugas yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan tugas pembantuan lainnya. Berkaitan dengan penelitian ini, terdapat fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Pada pasal 10 ayat b yang berbunyi :”pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan peraturan per undang-undangan. Hal inilah yang menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja untuk dapat mengawasi jalannya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Mengenai susunan organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja kota pekanbaru adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan.
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan daerah, membawahi :
 1. Seksi Pengawasan dan Tindak Internal.
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 3. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.

- d. Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat, membawahi :
 - 1. Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat.
 - 2. Seksi Kerja Sama.
 - 3. Seksi Pengamanan dan Dalmas.
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya, membawahi :
 - 1. Seksi Pelatihan dasar.
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana.
- f. Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - 1. Seksi Perlindungan Masyarakat.
 - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - 3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- g. Unit Pelaksana Teknis.

Kepala Satuan Polisi pamong Praja Kota Pekanbaru mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan perumusan kebijakan bidang satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- c. Penyusunan dan pelaksanaan program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- d. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

- masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparaturnya.
- e. Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
 - f. Pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pemerintahan Dalam Negeri (penegakan Peraturan Daerah).
 - g. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah.
 - h. Pengamanan dan pegawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara.
 - i. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - j. Pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Gubernur dan Walikota.
 - k. Pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal.
 - l. Pembinaan dan pemberdayaan anggota Satpol PP dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
 - m. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan tugas :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
- b. Perencanaan, penyusunan, perumusan, dan pelaksanaan serta pengoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
- e. Pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sesuai pertanggungjawaban.
- f. Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru (Studi Hiburan Cafe di Kecamatan Tampan)

Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum Kota Pekanbaru pada Hiburan Café di Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan ketentuan isi Perda tersebut sehingga menimbulkan berbagai pelanggaran, diantaranya adalah waktu operasional seharusnya dibuka pukul 08.00 WIB dan tutup 21.00 WIB. Tetapi pada kenyataannya hiburan café di Kota Pekanbaru masih banyak yang tutup pada dini hari. Syarat dan ketentuan izin yang dilanggar adalah adanya café yang berada dekat dengan rumah ibadah sehingga mengganggu ketenangan masyarakat, ada beberapa café di Kota Pekanbaru yang menjual minuman keras, masih banyak masyarakat yang menjadikan café sebagai tempat menggunakan obat terlarang dan portitusi sejumlah café yang dijumpai di sepanjang jalan Arengka 2 yang disalah gunakan terutama café remang-remang.

Hal ini menyebabkan perda tentang hiburan umum di kota Pekanbaru yang dilaksanakan menjadi tidak efektif dan efisien. Sehingga tujuan perda tersebut tidak tercapai. Untuk mengatur hal tersebut pemerintah Kota Pekanbaru membuat sebuah kebijakan yang mana dalam hal ini penulis memfokuskan penelitian pada Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru (Studi Hiburan Cafe di Kecamatan Tampan) yang mengubah atau perluadanya revisi terhadap Perda tersebut.

Kebijakan ini diharapkan mampu menekankan permasalahan yang terjadi selama ini sehingga tertib dalam pelaksanaan hiburan. Dimana tujuan dari kebijakan ini sendiri adalah mewujudkan Visi Kota Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani. Adapun tujuan dari kebijakan ini ialah :

1. Mewujudkan sentra-sentra hiburan umum
2. Mewujudkan tertib hiburan
3. Mewujudkan dan kenyamanan dalam dunia hiburan
4. Mengurangi tingkat penyimpangan sosial
5. Mewujudkan perilaku pihak pemilik hiburan umum yang patuh, tertib dan disiplin.

Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai pembuat kebijakan mempunyai tugas juga untuk mensosialisasikan peraturan ini kepada setiap pengusaha hiburan umum agar mereka dapat menjelaskan peraturan daerah ini, karena apabila kita melihat salah satu faktor penghambat tujuan dari perda ini adalah kurangnya proses pengawasan pelaksanaan perda tersebut. Memang pada dasarnya semua membutuhkan waktu dan proses. Betapa akan kebijaksananya dalam proses tersebut didasari dengan keseriusan yang tulus dan semangat kerja dalam mengimplementasikan isi perda tersebut karena hasil tersebutlah yang akan kita ketahui melalui evaluasi, dimana letak kendala, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan perda ini, dengan demikian perlahan hiburan umum yang melanggar perda ini diharapkan makin hari makin berkurang dan para pengusaha hiburan sadar akan ketaatan hukum yang sesuai dengan aturan perda yang berlaku.

Pada dasarnya perda ini bertujuan untuk mengatur agar menjadi masyarakat yang tertib aturan, sehingga diharapkan dari terciptanya keindahan dan kenyamanan kota, terlepas dari semua masalah tersebut, sesuai dengan perkembangan zaman perda tersebut haruslah terus dipantau dan dievaluasi, disesuaikan dengan kondisi yang berlaku dengan saat ini, karena apabila kita perhatikan perda tersebut disahkan sejak tahun 2002, keadaan tahun 2002 dengan tahun sekarang ini tentu tidak lagi sama, telah terjadi banyak perubahan di segala sector bidang-bidang yang ada. Oleh karena itu memang sudah sepantasnya perda ini diperhatikan dengan kondisi kekinian yang ada dengan demikian akan dapat terpenuhi keteraturan yang sesuai, seimbang dan serasi dengan perkembangan.

Peraturan daerah ini sudah lama berjalan lebih 19 tahun namun keberadaan perda ini sangat terasa tidak maksimal, karena itu perlu disadari bersama apakah perda ini perlu dievaluasi pelaksanaannya. Keberadaan perda ini memang harus terus gencar digalakan sehingga informasi akan cepat dapat diperoleh akibatnya timbul suatu kesadaran dan ketaatan hukum mengenai fungsi dan tujuan perda ini dibuat.

Sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat tentunya penempatan perda ini pun harus terus berkembang dan disesuaikan, maka dari itu supaya proses ketertiban hiburan berjalan dengan perkembangan dan target yang ingin dicapai, maka perda ini perlu dilakukan evaluasi.

Evaluasi yang baik mempunyai fungsi yaitu memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, atau mampu mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target yang telah

tercapai. Evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.

Maka dari itu penulis melakukan evaluasi kebijakan dengan menggunakan teori kriteria menurut William N. Dunn dalam **Nugroho(2012:728)**, evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka, dan penilaian. Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

A. Identitas Responden

Responden merupakan salah satu unsure yang sangat menentukan hasil penelitian, karena melalui responden sebagian besar penelitian diperoleh. Sehubungan dengan penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru (Studi Hiburan Cafe di Kecamatan Tampan), maka berikut akan dijelaskan kriteria responden mulai dari jenis kelamin, tingkat umur dan tingkat pendidikan.

1. Jenis Kelamin

Jenis Kelamin sangat mempengaruhi keaktifan seseorang dalam melaksanakan tugas, identitas jenis kelamin dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.1 Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah |
|---------------|---------------|-----------|
| 1 | Laki-laki | 18 |
| 2 | Perempuan | 8 |
| Jumlah | | 26 |

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jenis kelamin laki-laki berjumlah 18 orang dan jenis kelamin perempuan berjumlah 8 Orang.

2. Tingkat Umur

Umur yang dimiliki seseorang dapat mempengaruhi keadaan psikologisnya berarti semakin lanjut usia seseorang maka semakin labil psikologisnya, sedangkan semakin muda seseorang maka keadaan psikologisnya akan cenderung labil. Identitas umur responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.2 : Tingkat Umur Responden Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru (Studi Hiburan Cafe di Kecamatan Tampan).

| No | Umur | Jumlah |
|---------------|-------|-----------|
| 1 | 21-30 | 15 |
| 2 | 31-40 | 9 |
| 3 | 41-50 | 2 |
| Jumlah | | 26 |

Sumber : Data Olahan Penelitian 2021

Data tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden adalah berumur 21-30 Tahun dengan jumlah 15 orang, sedangkan pada umur 31-40 Tahun dengan jumlah 9 orang dan selanjutnya 41- 50 Tahun berjumlah 2 orang.

3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor utama dan terpenting guna dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan melalui jalur pendidikan dan latihan pegawai yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah diharapkan kemampuan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan dinas atau menjalankan fungsi dari pemerintah secara umum bisa terlaksana dengan baik, tepat sasaran dan sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian pada Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru (Studi Hiburan Cafe di Kecamatan Tampan), tingkat pendidikan responden dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel V.3 : Jenjang Pendidikan Responden Pada Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru (Studi Hiburan Cafe di Kecamatan Tampan).

| No | Jenjang Pendidikan | Jumlah |
|---------------|--------------------|-----------|
| 1 | SMA | 14 |
| 2 | Diploma (D3) | 2 |
| 3 | Strata Satu (S1) | 9 |
| 4 | Strata Dua (S2) | 1 |
| Jumlah | | 26 |

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jenjang pendidikan responden adalah berpendidikan Magister (S2) 1 orang, Sarjana (S1) 9 orang, Diploma (D3) 2 orang dan SMA 14 orang.

B. Hasil Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru (Studi Hiburan Cafe di Kecamatan Tampan)

Adapun hasil temuan penelitian lebih jelasnya di jabarkan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru Pasal 4 Yakni:

a. Jarak

Salah satu dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru (Studi Hiburan Cafe di Kecamatan Tampan), adalah bahwa setiap usaha Jarak, lokasi/tempat usaha hiburan minimal 1000 meter dari tempat hiburan atau sekolah, kecuali hiburan yang berlokasi dalam lingkungan Hotel, Plaza, Pusat-pusat perbelanjaan dan pertokoan swasta, taman rekreasi/taman pancing dan kebun binatang.

Berdasarkan indicator ini penulis menjelaskan bahwa hiburan umum adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olahraga atau lapangan yang digunakan untuk umum. Hal ini membuktikan bahwa kafe termasuk salah satu jenis hiburan umum.

Jarak diartikan sebagai batas yang telah diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait dengan batas antara lokasi usaha dengan pemukiman masyarakat dan sekolah dengan jarak minimal 1000 meter.

Dari penjelasan diatas penulis menemukan adanya pengusaha atau pemilik usaha membuka tempat usaha jaraknya kurang dari 1000 meter, padahal dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru (Studi Hiburan Cafe di Kecamatan Tampan)

sudah di jelaskan bahwa tempat usaha harus memiliki jarak minimal 1000 meter hal ini tidak memenuhi ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah peneliti mendapatkan informasi bahwa:

“Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru sudah dijalankan sebagaimana mestinya yang sesuai dengan PERDA yang berlaku untuk jarak lokasi usaha dengan pemukiman masyarakat atau sekolah , minimal 1000 meter”

Penulis juga mewawancarai salah satu pemilik kafe, terkait jarak yang penulis temui di tempat usahanya, berikut hasil wawancara :

“untuk jarak sendiri kami tidak tau persis berapa jarak yang mesti di taati yang jelas kami mendirikan usaha sebisa mungkin yang lingkungannya ramai, dan terlebih dekat instansi pendidikan atau sekolah”.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.5 Hasil observasi dilapangan

| No | Uraian | Keterangan |
|----|---|---|
| 1 | Bentuk Kejadian | Penelitian Jarak |
| 2 | Waktu Kejadian di MTS AL- HUDA Dan SMK Nasional AL-HUDA | Selasa, 16 November 2021 Pukul: 10: 49 : 30 WIB |
| | Waktu Kejadian di RR CAFÉ | Rabu, 20 Oktober 2021 Pukul: 22:54:16 |
| 3 | Tempat Kejadian | MTS ALHUDA, SMK AL-HUDA dan RR CAFE |
| 4 | Hasil Observasi | Belum terlaksana sesuai perda yang berlaku |

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Hasil wawancara dan observasi dari penelitian indicator jarak dapat ditarik kesimpulan bahwa café tersebut melanggar PERDA yang berlaku.

b. Tidak Mengganggu Ketenangan Masyarakat Dan Lingkungan

Hal ini di artikan sebagai lokasi usaha tidak boleh mengganggu ketentraman serta ketertiban masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru, Sesuai dengan hasil wawancara dengan Masyarakat di sekitar kafe, peneliti mendapatkan informasi bahwa:

“benar, usaha yang di jalankan harus memperhatikan jarak , usaha tersebut tidak boleh mengganggu ketenangan masyarakat dan lingkungan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan Umum”, namun untuk sejauh ini kafe yang berdiri di sekitar sini tidaklah mengganggu ketenangan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan dapat dijelaskan pada tabel:

Tabel V.6 Hasil observasi dilapangan

| No | Uraian | Keterangan |
|----|-----------------|--|
| 1 | Bentuk Kejadian | Penelitian Mengganggu Ketenangan Masyarakat Dan Lingkungan |
| 2 | Waktu Kejadian | Rabu, 20 Oktober 2021 Pukul: 20: 13 : 10 WIB |
| 3 | Tempat Kejadian | Radja Cafe |
| 4 | Hasil Observasi | Sudah Sesuai dengan PERDA yang berlaku |

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Hasil wawancara dan observasi dari penelitian indicator Mengganggu Ketenangan Masyarakat Dan Lingkungan dapat ditarik kesimpulan bahwa café yang berdiri tersebut tidak melanggar PERDA yang berlaku.

c. Tidak Menjadi Tempat Transaksi Obat-Obatan

Selanjutnya terkait dengan indikator Tidak tempat transaksi obat-obatan terlarang adalah yaitu hiburan cafe tidak di perbolehkan jual beli obat-obat terlarang seperti narkoba di lingkungan cafe. Sesuai dengan hasil wawancara dengan POLSEK TAMPAN peneliti mendapatkan informasi bahwa:

*“Terkait dengan transaksi obat-obatan terlarang kami sangat mengecam secara tegas dan akan menindak setiap usaha hiburan yang terbukti melanggar aturan yang berlaku dan akan di kenakan sanksi sesuai dengan Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru, sanksi yang di berikan bisa berupa denda hingga Kurungan Penjara.”*Sejauh ini untuk kafe di sekitar Panam dalam waktu dekat ini tidak ada ditemukan transaksi obat-obatan terlarang ketika anggota kami sedang melakukan penertiban. Jika terdapat dilapangan tidak sesuai dengan apa yang sudah di intruksikan itu menjadi evaluasi bagi kami untuk lebih teliti lagi dalam hal yg berkaitan dengan ini sehingga ketentraman dan ketertiban dapat berlangsung di masyarakat, jika banyak ditemui café yang keluar jalur dari peraturan yang berlaku nanti bakalan kami tinjau kembali apabila terdapat café yang benar- benar melanggar dari apa yang sudah di tentukan maka kami tidak segan-segan untuk mencabut izin usaha tersebut, karena ketika usaha café meminta izin usaha, kami sudah menjelaskan hal-hal yang harus di patuhi sesuai dengan PERDA yang berlaku”.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan dapat dijelaskan pada tabel:

Tabel V.7 Hasil observasi dilapangan

| No | Uraian | Keterangan |
|----|-----------------|---|
| 1 | Bentuk Kejadian | Penelitian Tidak Menjadi Tempat Transaksi Obat Obatan |
| 2 | Waktu Kejadian | Senin, 15 November 2021 Pukul: 10: 49 : 30 WIB |
| 3 | Tempat Kejadian | POLSEK TAMPAN |
| 4 | Hasil Observasi | Sudah Sesuai dengan PERDA yang berlaku |

Sumber: *Data Olahan Penelitian Tahun 2021*

Hasil wawancara dan observasi dari penelitian indicator Tidak Menjadi Tempat Transaksi Obat Obatan dapat ditarik kesimpulan bahwa café yang ada di panam tersebut tidak melanggar PERDA yang berlaku.

d. Tidak Menjual Minuman Keras

Hal ini di artikan sebagai lokasi usaha tidak boleh menjual minuman keras sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru, Sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa pengunjung kafe, peneliti mendapatkan informasi bahwa:

“kafe di sekitaran panam yang sudah saya kunjungi kebanyakan menyediakan menu-menu ringan seperti nasi goreng, mie goreng, nugget dan dessert lainnya, selanjutnya untuk minuman itu sendiri ya seperti jus, kopi, teh es, dan masih banyak lagi, kalau untuk menjual minuman keras tidak tau pastinya yang jelas didaftar menu tidak ada”.Jika memang ada dijual dan tidak ada di menu kami tidak tau menu yang jelas kami sebagai pengunjung merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak kafe”.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan dapat dijelaskan pada tabel:

Tabel V.8 Hasil observasi dilapangan

| No | Uraian | Keterangan |
|----|-----------------|---|
| 1 | Bentuk Kejadian | Penelitian Tidak Menjual Minuman Keras |
| 2 | Waktu Kejadian | Sabtu, 31 Juli 2021 Pukul: 20: 29 : 53 WIB |
| 3 | Tempat Kejadian | Café Zyan |
| 4 | Hasil Observasi | Sudah Sesuai dengan PERDA yang berlaku |

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Hasil wawancara dan observasi dari penelitian indicator Tidak Menjual Minuman Keras dapat ditarik kesimpulan bahwa café yang ada di panam tersebut tidak melanggar PERDA yang berlaku.

e. Tidak Tempat Prostitusi

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru, yang berkaitan dengan Tempat Prostitusi, peneliti mewawancarai masyarakat umum sekaligus pengunjung kafe, peneliti mendapatkan informasi:

“kafe yang baru berdiri disekitaran panam sini tidak ada kami lihat untuk tempat prostitusi karena kebanyakan malah dijadikan wadah untuk berdiskusi atau sekedar kumpul bersama keluarga atau teman-teman karena kafe tersebut menyediakan fasilitas seperti live music, free wifi dan objek foto dengan background yang bagus untuk berselfie ria, dsb. Namun untuk kafe daerah Panam yang terdapat di sepanjang jalan SM Amin, banyak dijumpai kafe atau tempat persinggahan yang disalah gunakan (kafe remang-remang) sebagai tempat prostitusi, hal ini dilihat dari banyak nya pengunjung ataupun karyawan yang menggunakan pakaian yang tidak semestinya (kurang sopan)”.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan dapat dijelaskan pada tabel:

Tabel V.9 Hasil observasi dilapangan

| No | Uraian | Keterangan |
|----|-----------------|---|
| 1 | Bentuk Kejadian | Penelitian Tidak Tempat Prostitusi |
| 2 | Waktu Kejadian | Minggu, 25 Juli 2021 Pukul: 15: 48 : 40 WIB |
| 3 | Tempat Kejadian | Café UPNORMAL |
| 4 | Hasil Observasi | Sudah sesuai dengan Perda yang berlaku dan Belum sesuai dengan Perda yang berlaku |

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Hasil wawancara dan observasi dari penelitian indicator Tidak Tempat Prostitusi dapat ditarik kesimpulan bahwa café yang ada di panam tersebut tidak melanggar PERDA yang berlaku dan dari pandangan masyarakat terdapat café remang-remang di sepanjang jalan SM AMIN melanggar PERDA yang berlaku.

f. Tidak Tempat Kegiatan Perjudian

Berkaitan dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru mengenai tempat kegiatan perjudian, peneliti mewawancarai semua pemilik kafe, peneliti mendapatkan informasi dan di rangkum yakni:

“Kami tidak menyediakan tempat perjudian, namun kami hanya menyediakan kartu untuk bermain game seperti UNO, menyediakan live music, dll hal ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada pengunjung supaya betah dan menikmati suasana yang ada di kafe kami”.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan dapat dijelaskan pada tabel:

Tabel V.10 Hasil observasi dilapangan

| No | Uraian | Keterangan |
|----|-----------------|---|
| 1 | Bentuk Kejadian | Penelitian Tidak Tempat Kegiatan Perjudian |
| 2 | Waktu Kejadian | Rabu, 20 Oktober 2021 Pukul: 22:54:16 Rabu, 20 Oktober 2021 Pukul: 20: 13 : 10 WIB Sabtu, 31 Juli 2021 Pukul: 20: 29 : 53 WIB Pukul: 22:54:16 Minggu, 25 Juli 2021 Pukul: 15: 48 : 40 WIB |
| 3 | Tempat Kejadian | RR CAFÉ Radja CAFÉ Café ZYAN Café UPNORMAL |
| 4 | Hasil Observasi | Sudah sesuai dengan Perda yang berlaku |

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Hasil wawancara dan observasi dari penelitian indicator Tidak Tempat Kegiatan Perjudian dapat ditarik kesimpulan bahwa café yang ada di panam tersebut tidak melanggar PERDA yang berlaku

Dengan demikian terlihat bahwa hasil wawancara dan observasi dari beberapa indicator pada pasal 4 terkait Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru (Studi Hiburan Cafe di Kecamatan Tampan) sudah menjalankan sesuai PERDA.

2. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru Pasal 5 Ayat 8

Adapun bunyi pasal ini yaitu:

“Jam operasional café, dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB”

a. Café Dibuka Pukul 08.00 WIB Sampai Dengan 21.00 WIB

Peneliti mendapatkan informasi dari pihak Pemilik Usaha Café bahwa:

” Pihak kami sudah semaksimal mungkin untuk mematuhi PERDA yang sudah berlaku namun kami dari pihak pengelola mengaku untuk jam operasional itu sendiri terkadang memang diluar dari batas yang sudah ditentukan yang seharusnya tutup pukul 21.00 WIB justru kami bisa tutup sampai dini hari hal ini di sebabkan lantaran kami merasa segan untuk memperingati pengunjung untuk meninggalkan café karena kami menjunjung tinggi dan menghormati para pengunjung yang datang, namun jika hal ini sudah dikatakan melanggar aturan karena mengganggu ketentraman dan ketertiban umum masyarakat kami dari pihak café meminta maaf, dan kami akan mengusahakan untuk tutup tepat waktu”.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan dapat dijelaskan pada tabel:

Tabel V.10 Hasil observasi dilapangan

| No | Uraian | Keterangan |
|----|-----------------|---|
| 1 | Bentuk Kejadian | PenelitianCafé Dibuka Pukul 08.00 WIB Sampai Dengan 21.00 WIB |
| 2 | Waktu Kejadian | Rabu, 20 Oktober 2021 Pukul: 22:54:16 Rabu, 20 Oktober 2021 Pukul: 20: 13 : 10 WIB Sabtu, 31 Juli 2021 Pukul: 20: 29 : 53 WIB Pukul: 22:54:16 Minggu, 25 Juli 2021 Pukul: 15: 48 : 40 WIB |
| 3 | Tempat Kejadian | RR CAFÉ Radja CAFÉ Café ZYAN Café UPNORMAL |
| 4 | Hasil Observasi | Tidak sesuai dengan Perda yang berlaku |

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Hasil wawancara dan observasi dari penelitian indicator Café Dibuka Pukul 08.00 WIB Sampai Dengan 21.00 WIB dapat ditarik kesimpulan bahwa café yang ada di panam tersebut melanggar PERDA yang berlaku

Dengan demikian terlihat bahwa hasil wawancara dan observasi dari beberapa indicator pada pasal 5 Ayat 8 terkait Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru (Studi Hiburan Cafe di Kecamatan Tampan) Tidak sesuai PERDA.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru (Studi Hiburan Cafe di Kecamatan Tampan)

Kebijakan yang telah diimplementasikan pemerintahan perlu dilakukan evaluasi dimana tujuan dari evaluasi ini bukanlah untuk menyalahkan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik agar dapat dipertanggung jawabkan kepada konsituennya. Tujuan kedua dari penelitian adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru (Studi Hiburan Cafe di Kecamatan Tampan).

Setelah melakukan beberapa wawancara, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru (Studi Hiburan Cafe di Kecamatan Tampan), diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Tenaga atau Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan untuk penerapan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru (Studi Hiburan Cafe di Kecamatan Tampan) harus memadai agar penertiban hiburan umum di Kota Pekanbaru dapat berjalan dengan baik.

2. Sumber daya Waktu

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti waktu yang digunakan untuk penerapan kebijakan Perda Nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum di Kota Pekanbaru ini sudah cukup lama. Peraturan daerah ini sudah berumur 18 tahun. Dengan lamanya waktu yang digunakan untuk penerapan peraturan daerah ini hasil tujuan dan sasaran kebijakan tersebut tetap tidak tercapai sesuai dengan yang diinginkan.

Adapun dalam penelitian diatas, penulis juga menemukan karakteristik dilapangan antara Café yang memiliki izin dan tidak memiliki izin, yakni:

1. Café Memiliki Izin

- Terdapat Sertifikat-Sertifikat yang di gantung di dinding café, baik sertifikat izin usaha dan yang lainnya.

2. Café Tidak Memiliki Izin

- Tidak terdapat sertifikat yang menandakan bahwasanya café tersebut memiliki izin.
- Tempat yang tidak terawat
- Jauh dari pemukiman warga (contohnya : café remang-remang sepanjang jalan SM.Amin).

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru (Studi Hiburan Cafe di Kecamatan Tampan), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru (Studi Hiburan Cafe di Kecamatan Tampan) belum terlaksana dengan baik sehingga kebijakan tersebut menjadi tidak efektif. Hal ini disebabkan karena efisiensi dari kebijakan tersebut belum terpenuhi. Pemerataan dari evaluasi pelaksanaan jam operasional hiburan umum belum sempurna sehingga ketetapan dari evaluasi pelaksanaan jam operasional hiburan umum belum terlaksana. Hal ini menyebabkan kurangnya responsivitas dari berbagai pihak terhadap Perda tersebut.
2. Faktor -faktor yang mempengaruhi Evaluasi Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru (Studi Hiburan Cafe di Kecamatan Tampan) adalah Sumber daya manusia dan Sumber Daya Waktu dimana kedua faktor tersebut merupakan faktor yang menentukan apakah hasil Evaluasi Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru sudah terpenuhi atau belum. Apabila kedua faktor tersebut terpenuhi secara maksimal maka

Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan sebaliknya.

B. Saran

1. Evaluasi Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru (Studi Hiburan Cafe di Kecamatan Tampan) tidak berjalan sesuai dengan keadaan masyarakat Kota Pekanbaru sehingga terjadi berbagai pelanggaran. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekanbaru harus merevisi kembali Perda tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru. Hendaknya berjalan setiap 5 tahun sekali sehingga Perda yang sudah berjalan selama tahun ini tanpa revisi harus direvisi kembali. Hal ini dikarenakan Perda yang lama sudah tidak cocok untuk era yang sekarang ini, dimana café pada jam 9 malam ke atas baru ramai sehingga perlunya revisi ulang Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru.
2. Sumber Daya Manusia atau tenaga yang dalam pengawasan Pelaksanaan Perda tentang Hiburan Umum khususnya Hiburan Cafe harus memadai agar pengawasan berjalan dengan semestinya. Hal ini dapat dilakukan dengan menambah jumlah personil Satpol PP Kota Pekanbaru dan melaksanakan patroli setiap harinya..

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- AG, Subarsono.2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Agustino, Leo.2014. *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- _____. 2012. *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta Endang
- Budi, Winarno.2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. (Edisi Revisi). Yogyakarta : Media Pressindo, ISBN- 979-222-207-3
- Delly, Mustafa. 2013. *Birokrasi Pemerintah*. Makasar: Alfabeta
- Dunn, N. William. 1998. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Gadjah Mada University Press
- Dwiyanto.2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gaava Media Nugroho,
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Gava Media: Yogyakarta
- Koswara.2000. *Makna Otonomi Daerah*. Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI).Jakarta
- Maryadi. 2005. *Manajemen Agrobisnis Karet*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Media Komputindo _____.2012.Public Policy. Jakarta: Kompas Media _____.2003. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi)*. Jakarta: Elex Media Komputindo Parsons,
- Muchlis. 2013. *Kebijakan Publik*.Bogor: Ghalia Indonesia Indiahono,
- Mulyadi. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta:Salemba Empat
- Munaf, Yusri.2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru
- Nawawi, Hadari.2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Ndraha, Taliziduhu.2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta:Rineka Cipta
- Ndraha, Talziduhu. 2011. *Kybernologi I (Ilmu Pemerintahan)*. Jakarta: Rineka Cipta

- _____. 2010. *Ilmu Pemerintahan (Kybernology)*. Jakarta: Rineka Cipta
- _____. 2005. *Kybernology Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta
- _____. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta:Rineka Cipta
- Pasolong, Harbani.2010.*Teori Administrasi Publik*. Alfabeta: Bandung
- Riant.2014. *Kebijakan Publik di Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- _____.2014. *Public Policy*. Jakarta: Elex
- Soetari. 2014. *Kebijakan Publik (Pengantar)*. Bandung: Pustaka Setia Hamdi,
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Supriatna, Mamat.2010. *Bimbingan dan Konseling Berbasis Kompetensi*. Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Suryabrata, Sumadi, 2006. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Syafiee, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan Cetakan Kesatu*. Jakarta: PT.Bumi Aksara
- _____. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- _____. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Surabaya: Bumi Aksara
- _____. 2007. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Rafika Aditama
- W.Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono. *Legislatif Drafting, Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*. Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2009
- Wayne. 2008. *Public Policy*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Sugiyono.

Dokumentasi

Undang-Undang Dasar tahun 1945

Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Jejak Elektronik

<http://www.daririau.com/read-9009338--banyak-karaoke-buka>

[http://www.beritariau.com/berita-](http://www.beritariau.com/berita-1819-karaoke-happy-puppy)

[1819-karaoke-happy-puppy](http://www.beritariau.com/berita-1819-karaoke-happy-puppy)

[pekanbaru.jualanmirusuntukpelajar.html#sthash.8yeX64JR.dpuf](http://www.beritariau.com/berita-1819-karaoke-happy-puppy)

Sumber: [http://www.zonariau.com/read-2188--fenomena-tempat-hiburan-](http://www.zonariau.com/read-2188--fenomena-tempat-hiburan-malammenjadi-ajang-transaksi-narkoba-danmaksiat.html#sthash.ucriezVC.dpuf)

[malammenjadi-ajang-transaksi-narkoba-danmaksiat-](http://www.zonariau.com/read-2188--fenomena-tempat-hiburan-malammenjadi-ajang-transaksi-narkoba-danmaksiat.html#sthash.ucriezVC.dpuf)

[.html#sthash.ucriezVC.dpuf](http://www.zonariau.com/read-2188--fenomena-tempat-hiburan-malammenjadi-ajang-transaksi-narkoba-danmaksiat.html#sthash.ucriezVC.dpuf)

